



**P U T U S A N**

**NOMOR: 57/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa ;

Nama lengkap : MUH. KASIM P. Bin PATIROI;  
Tempat lahir : Bulu;  
Umur / Tgl.lahir : 54 tahun / 15 Desember 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Batu Cokkong, Desa Lalliseng,  
Kecamatan Keera, Kabupaten

Wajo;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Kelompok Tani Jaya  
Abadi);

Pendidikan : SMP/Kejar Paket – B (tamat).

“Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal tanggal 18 April 2017;
2. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;
4. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017;
6. Dialihkan penahannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota sejak tanggal 31 Agustus 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar Nomor 221/pid/2017/KB .

Hal.1 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks



**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca ;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 November 2017 Nomor. 57/PID.SUS.TPK/2017/PT.Mks tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Nomor. 57/PID.SUS.TPK/2017/PT.Mks, tanggal 24 November 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-01/ R.4.19/F.t 1/03/2017 tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Wajo sebagai berikut ;

**KESATU**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **MUH. KASIM P. BIN PATIROI** selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI yang diangkat berdasarkan Musyawarah Masyarakat Desa Lalliseng, antara pada Bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2012, Bertempat di Desa Lalliseng, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Berdasarkan UU No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 002/KMA/SK/11/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo melaksanakan



kegiatan program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan berupa dana bantuan sosial penguatan modal usaha (PMUK) kepada kelompok tani tebu rakyat yang tergabung dalam wadah koperasi primer tebu rakyat (KPTR) Ellung Mangenre Kab.Wajo tahun anggaran 2012, dimana anggaran tersebut bersumber dari APBN Tahun 2012 melalui Dinas Perkebunan Makassar sesuai DIPA dengan nomor 6221/018-05.3.01/23/2012 tanggal 9 Desember 2011.

- Bahwa kemudian berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tanggal 30 Desember 2011 diketahui alokasi dana untuk program perluasan (ekstensifikasi) tanaman tebu rakyat di Kab.Wajo sebesar Rp.3.729.600.000,- dan untuk program pembangunan kebun benih datar dengan kultur jaringan di Kab.Wajo sebesar Rp.365.406.000,-
- Bahwa berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 326/II/tahun 2012, tanggal 02 Pebruari 2012 telah menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat penguji tagihan penandatanganan SPM dan bendahara pengeluaran di lingkungan Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan dengan nama-nama sebagai berikut :
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Dr.Ir.H.Burhanuddin Mustafa, MS
  - Pejabat Pembuat Komitmen : Dr.Ir Andi Ardin Tjatjo, MP
  - Pejabat penguji tagihan : Ir.H.Syarifuddin Siata, MS
  - penandatanganan SPM
  - bendahara pengeluaran : Mas`ud, SE
- Bahwa pada bulan Pebruari 2012, tanpa tanggal Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan Dr. Ir. H. BURHANUDDIN MUSTAFA, MS menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat, pada lampiran 1 pedomen tersebut sudah ditetapkan kegiatan, lokasi pelaksanaan kegiatan dan Kelompok Tani Primer Tebu Rakyat (KPTR) yang akan melaksanakan serta alokasi biayanya.
- Bahwa kegiatan perluasan tebu rakyat di Kab.Wajo dilaksanakan oleh KPTR ELLUNG MANGENRE dengan luas areal sebesar 100 ha dengan alokasi biaya sebesar Rp.1.846.800.000,- dan kegiatan pembangunan



kebun bibit datar yang juga dilaksanakan oleh oleh KPTR ELLUNG MANGENRE dengan luas areal 10 ha dengan alokasi biaya Rp.182.702.500,-

- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2012 Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan Dr.Ir.H.BURHANUDDIN MUSTAFA, MS selaku KPA menempatkan dan menetapkan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Pembantu Lapangan Petugas Kontrak Pendamping (PLP-TKP) akselerasi peningkatan produksi tegu satuan kerja Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Wajo yaitu :
  - TKP : Anita, SP
  - PLP-TKP : - Umar Battong
    - Muspira
    - Syarifuddin
- Bahwa untuk meningkatkan kinerja pengembangan tebu melalui peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan serta dalam upaya meningkatkan pendapatan petani maka dibentuk Tim Teknis Pengembangan Tebu Propinsi Sulawesi Selatan maka kemudian Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan SK Keputusan Nomor 800/skep/78/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang pembentukan Tim Teknis Provinsi Kegiatan Akselerasi Pengembangan Tebu Provinsi Sulawesi Selatan TA 2012 dengan susunan tim teknis sebagai berikut :
  - Ketua : DR.Ir.Ardin Tjatjo, MP.
  - Sekretaris : Ir.H.Basrul Gandong, MP.
  - Anggota :
    - Prof. DR.Ir.Yunus Musa, MSc.
    - Prof. DR.Ir.Rahim Darma, MSc.
    - DR.Ir.Darmawan.
    - Prof.DR.Ir.Kaimuddin, MS.
    - DR.H.Masjkur, SP., M.Si.
    - Ir.H.Muhammad Anas, MS.
    - Ir.Rosmi Kantao, MM.
    - Ir.H..Haris Amrullah.



- Arief Djatmiko.
- Ir.H.Faisal.
- Bahwa guna menindaklanjuti serta untuk mendukung adanya program perluasan tebu rakyat dan pembangunan kebun benih datar di Kab.Wajo TA 2012 pada Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan tersebut, kemudian Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo atas nama Ir. H. DARWIN A. TJUKKE, MP menerbitkan SK Nomor : 522/706/V/KPTS/HUTBUN/2012, tanggal 03 Mei 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Perluasan Tebu Rakyat dan Pengembangan Kebun Benih Datar Kabupaten Wajo TA 2012 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan susunan sebagai berikut :
  - Ketua : BUDHI KESUMAWATY, SP.MP.
  - Anggota :
    - ANDI SAPPEILE.
    - ANDI AKHMAD BASRI, S.Hut.
    - INDRAJAYA, SP.
    - ABUBAKAR.
- Bahwa dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan dana program bantuan Sosial tebu sosial penguatan modal usaha (PMUK) tahun 2012 tersebut tersebut, kemudian Kelompok tani tebu JAYA ABADI, Desa Lalliseng, Kec. Keera, Kab. Wajo dengan kepengurusan sebagai berikut :

No.	Nama Petani	Jabatan
1	2	3
1	M.KASIM P	Ketua
2	ABBAS	Bendahara
3	ASRUL	Sekretaris
4	H.JEMMA	Anggota
5	AMBO UNGA	Anggota
6	AMBO ATTA	Anggota
7	A.RAME	Anggota
8	AMBO ALA	Anggota
9	LASAU	Anggota
10	ANTO	Anggota
11	H.TAHANG	Anggota
12	LAHAME	Anggota



13	HAMSAH	Anggota
14	HARISMAN	Anggota
15	MAKKARENU	Anggota

Dimana M.KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI yang diangkat berdasarkan Musyawarah Masyarakat Desa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Bertanggungjawab segala kegiatan yang ada di dalam kelompok tani khususnya kelompok tani tebu Jaya Abadi.
- Bahwa M. KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI kemudian membuat daftar CP/CL (calon petani calon lokasi) kegiatan Pebangunan Tebu Baru (Plane Cane) yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh bantuan dana tersebut yang ditandatangani oleh M. KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI, Petugas Pendamping atas nama ANITA, SP, tim teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo BUDHI KESUMAWATY, SP.MP dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo atas nama Ir.H.DARWIN A.TJUKKE, MP., dengan uraian sebagai berikut :

No.	Nama Petani	Alamat	Luas Lahan (Ha)	Ket.
1	2	3	4	5
1	M.KASIM P	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
2	ABBAS	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
3	ASRUL	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
4	H.JEMMA	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
5	AMBO UNGA	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
6	AMBO ATTA	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
7	A.RAME	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
8	AMBO ALA	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
9	LASAU	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
10	ANTO	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
11	H.TAHANG	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
12	LAHAME	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
13	HAMSAH	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
14	HARISMAN	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
15	MAKKARENU	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
Jumlah			24.00	

- Bahwa selain membuat Daftar CP/CL kemudian M.KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI kemudian membuat Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok (RUK) tentang Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan berkelanjutan





dengan jumlah dana sebesar Rp. 447.552.000,- yang ditandatangani oleh M.KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI, Petugas Pendamping atas nama ANITA, SP, tim teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo BUDHI KESUMAWATY, SP.MP, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Petani	Luas Lahan (Ha)	Rincian biaya						Total biaya
			Pengelolaan tanah	bibit	pupuk	Herbisida	Biaya tanam dan pemeliharaan	Tebang dan angkut	
			2.231.500 /ha	3.970.000 /ha	1.855.000 /ha	1.733.500 /ha	2.689.000 /ha	6.160.000 /ha	18.648.000 /ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	M.KASIM P	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
2	ABBAS	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
3	ASRUL	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
4	H.JEMMA	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
5	AMBO UNGA	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
6	AMBO ATTA	1.0	2.231.500	3.970.000	1.855.000	1.733.500	2.698.000	6.160.000	12.648.000
7	A.RAME	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
8	AMBO ALA	1.0	2.231.500	3.970.000	1.855.000	1.733.500	2.698.000	6.160.000	12.648.000
9	LASAU	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
10	ANTO	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
11	H.TAHANG	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
12	LAHAME	1.0	2.231.500	3.970.000	1.855.000	1.733.500	2.698.000	6.160.000	12.648.000
13	HAMSAH	1.0	2.231.500	3.970.000	1.855.000	1.733.500	2.698.000	6.160.000	12.648.000
14	HARISMAN	1.0	2.231.500	3.970.000	1.855.000	1.733.500	2.698.000	6.160.000	12.648.000
15	MAKKARENU	1.0	2.231.500	3.970.000	1.855.000	1.733.500	2.698.000	6.160.000	12.648.000
Total		24.00	53.556.000	95.280.000	44.520.000	41.604.000	64.752.000	147.840.000	447.552.000

- Bahwa selanjutnya kemudian M.KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan satuan kerja Dinas Perkebunan Propinsi Sulsel atas nama DR.Ir.ANDI ARDIN TJATJO, MP dengan Ketua Kelompok Petani Tebu JAYA ABADI atas nama M.KASIM P tentang Pemanfaatan Dana Penguatan Modak Usaha Kelompok (PMUK) Perluasan Area (PC) Akselerasi Tebu tahun 2012 Nomor : 900/912/Peng, tanggal 11 Juni 2012 yang pada pokoknya berisi mengenai :
- Sumber dana dari DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan dalam program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan.



- M. KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI sebagai Pihak Kedua menerima dan memanfaatkan dana bantuan yang dipergunakan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK)
- Penggunaan dana merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan dan bukan Cuma-Cuma.
- Jangka waktu pengembalian/perguliran dilaksanakan pada panen pertama dan apabila tidak mencukupi akan dikembalikan pada panen ratoon pertama.
- Besarnya pengembalian minimum sama dengan dana yang diterima ditambah beban jasa pengelolaan 6% (flat rate) untuk 1 (satu) musim tanam.
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut selesai dibuat kemudian dikirimkan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo yaitu BUDHI KESUMAWATY, SP.MP bersama dengan Tenaga Pendamping ANITA, SP sehingga setelah dilakukan Verifikasi oleh Tim Teknis kebenaran Daftar CP/CL, Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Definitif kelompok disebut (RDKK) kemudian dibuat dan ditetapkan SK Bupati Wajo Nomor 342 tahun 2012 tanggal 25 Juni Tahun 2012 tentang penunjukan dan penetapan Calon petani dan Calon lahan penerimaan bantuan perluasan tebu rakyat Kab Wajo TA 2012 yang memutuskan Petani Tebu JAYA ABADI Desa Lalliseng, Kec. Keera, Kab. Wajo dengan M. KASIM P selaku Ketua kelompok, 15 orang jumlah petani dan luas lahan 24.00 ha sebagai kelompok tani tebu penerima bantuan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan TA 2012.
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012, Ketua Tim Teknis Kab. Wajo BUDHI KESUMAWATY, SP.MP. menandatangani surat keterangan yang berisi informasi nomor masing-masing kelompok tani penerima bantuan langsung dan bantuan penguatan modal usaha kelompok (PMUK), dimana surat tersebut diketahui oleh Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo atas nama Ir. MUHAMMAD YUSUF YAHYA, dimana No.rekening untuk kelompok tani Tebu JAYA ABADI Desa Lalliseng, Kec. Keera, Kab. Wajo adalah dengan Bank BNI





Cabang Sengkang nomor rekening : 0258454869 atas nama KLP TANI JAYA ABADI.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2012, Ketua Tim Teknis Propinsi atas nama DR. Ir. ARDIN TJATJO, MP bersama-sama dengan para ketua kelompok tani penerima bantuan termasuk M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI menandatangani Berita Acara Pembayaran Pemanfaatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) TA 2012 yang diketahui oleh Dr.Ir.H.Burhanuddin Mustafa, MS. selaku KPA yang disertai dengan melampirkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing ketua kelompok penerima bantuan termasuk oleh M. KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI terkait Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan berkelanjutan yang berisi:
  - Bersedia mengembalikan dana bergulir yang besarnya sesuai dengan jumlah dana yang diterima beserta jasa operasional yang menjadi beban peserta yang telah diatur melalui surat perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Perkebunan Prop. Sulsel dengan Kelompok Tani Tebu Rakyat JAYA ABADI Kab. Wajo.
  - Luas lahan yang masuk dalam daftar CP/CL sesuai dengan hasil pengukuran GPS.
  - Bersedia memelihara tanaman/kebun sesuai petunjuk teknis pembangunan tebu baru/Plane Cane (PC)
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2012, Ir.H.SYARIFUDDIN SIATA, MS selaku Pejabat penguji tagihan penandatanganan SPM berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 326/II/tahun 2012, tanggal 02 Pebruari 2012 kemudian menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran belanja bantuan pemberdayaan pemanfaatan penguatan modal usaha kelompok (PMUK) TA 2012, dimana untuk Kelompok Tani Tebu Rakyat JAYA ABADI dengan jumlah Rp.447.552.000,- dengan perincian yaitu:
  - SPM Nomor : 30123BUN-TP/LS/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 sejumlah Rp.447.552.000,-



- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, dana bantuan pemberdayaan pemanfaatan penguatan modal usaha kelompok (PMUK) ditranfer ke rekening Bank BNI masing-masing kelompok melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dimana untuk Kelompok Tani Tebu Rakyat JAYA ABADI dengan jumlah Rp. 447.552.000,- dengan perincian dengan SP2D yaitu :
  - SP2D Nomor : 419014Z/054/112, tanggal 12 Juli 2012 sejumlah Rp.447.552.000,-Yang kemudian masuk ke rekening Kelompok Tani Tebu Rakyat MAKMUR Desa Lalliseng, Kec. Keera, Kab. Wajo adalah dengan nomor rekening : 0258454734 atas nama KLP TANI JAYA ABADI.
- Bahwa mekanisme pencairan yang dilakukan M. KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI dengan cara :
  - M. KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI bersama ABBAS selaku bendahara kelompok membuat Berita Acara Kesepakatan Pencairan Dana Perluasan Tenaman tebu Rakyat / Kebun Tebu Giling yang mencantumkan kesepakatan kelompok untuk mencairkan dana bantuan sesuai dengan kebutuhan kelompok dan diketahui Tenaga Kontrak Pendamping ANITA, SP yang diketahui Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan kehutanan Kab. Wajo Ir.MUHAMMAD YUSUF YAHYA
  - Bahwa kemudian M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI mengusulkan permohonan dana PMUK yang ditujukan kepada PPK Dinas Perkebunan Propinsi yang ditandatangani oleh M. KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI, Tenaga Kontrak Pendamping ANITA, SP dan diketahui Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan kehutanan Kab. Wajo Ir. MUHAMMAD YUSUF YAHYA
  - Kemudian Rekomendasi Pencairan dana dibuat oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo yang ditujukan kepada Bank BNI Cabang Sengkang yang ditandatangani oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI, Tenaga Kontrak Pendamping ANITA, SP dan diketahui Kepala Bidang Perkebunan



Dinas Perkebunan dan kehutanan Kab.Wajo Ir.MUHAMMAD YUSUF YAHYA.

- Selanjutnya M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI bersama ABBAS selaku bendahara kelompok dengan didampingi oleh Ketua Tim Teknis Kab.Wajo BUDHI KESUMAWATY, SP.MP., Tenaga Kontrak Pendamping ANITA, SP mencairkan di Bank BNI Cabang Sengkang secara bertahap.
- Bahwa dari jumlah dana bansos yang sudah masuk dalam rekening kelompok tani tebu Rakyat JAYA ABADI sebesar Rp. 447.552.000,- telah dicairkan Rp.143.236.000,- yang telah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali dengan uraian sebagai berikut :
  - Pencairan PERTAMA Pada tanggal 08 Agustus 2012 senilai Rp.66.456.000,-
  - Pencairan KEDUA Pada tanggal 04 September 2012 senilai Rp. 76.780.000,-
- Bahwa dalam proses pencairan dana kelompok Petani Tebu JAYA ABADI secara 2 (dua) tahap tersebut di atas dengan total sejumlah Rp. 143.236.000,- tersebut *bertentangan* dengan *Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat IV. Pengelolaan Dana PMUK angka 2. Pencairan dana pada kantor cabang huruf a). Berdasarkan RUK yang disepakati, Ketua Kelompok dapat mengajukan permintaan penarikan dana kepada bank atas rekomendasi unsur triple account. triple account terdiri dari unsur :*
  - Ketua Kelompok Tani
  - Ketua KTPR
  - Ketua Tim Teknis Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten
- Bahwa penggunaan dana dari masing-masing yang dilakukan oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI, adalah sebagai berikut :
  - Bahwa dari pencairan PERTAMA PERTAMA Pada tanggal 08 Agustus 2012 senilai Rp.66.456.000,- yang dipergunakan sejumlah Rp.25.360.000,- dengan perincian sebagai berikut :



- Biaya pengolahan tanah Prow Iseluas 12 Ha sebesar Rp.7.224.000,-
- Biaya Pengolahan tanah Plow II seluas 8 Ha sebesar Rp.4.816.000,- Biaya pupuk phonska sebanyak 2000 kg dari 8 Ha yang dikebla dikalikan Rp.2.400,-sebesar Rp.4.800.000,-
- Biaya pupuk pelangi sebanyak 2000 kg dari 8 Ha yang dikelola dikalikan Rp.2.400,-sebesar Rp.4.800.000,-
- Biaya pupuk SP-36 sebanyak 1200 kg dari 8 Ha yang dikelola dikalikan Rp.2.100,- sebesar Rp.2.520.000,-
- Biaya pengukuran / pemetaan kebun 24 ha sebesar Rp.1.200.000,-

Sehingga masih ada sisa pencarian PERTAMA sejumlah Rp.24.240.000,-

- Bahwa dari pencairan KEDUA pada tanggal 04 September 2012 senilai Rp. 76.780.000,- yang dipergunakan sejumlah Rp.58.700.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pengolahan tanah Harrowing seluas 8 Ha sebesar Rp.4.800.000,-
- Biaya Pengolahan tanah kair seluas 8 Ha sebesar Rp.3.420.000,-
- Biaya pupuk herbisida akotrin sebanyak 64 kg dari 8 Ha yang dikelola dikalikan Rp.135.000,- sebesar Rp.8.640.000,-
- Biaya pupuk herbisida starmin sebanyak 48 kg dari 8 Ha yang dikelola dikalikan Rp. 110.000,- sebesar Rp.5.280.000,-
- Biaya pembelian bibit / tebang muat seluas 8 Ha sebesar Rp.31.760.000,-
- Biaya penanaman seluas 8 Ha sebesar Rp.4.800.000,-

Sehingga masih ada sisa pencarian KEDUA sejumlah Rp.19.920.000,-

- Bahwa dari jumlah dana bansos yang sudah masuk dalam rekening kelompok tani tebu Rakyat JAYA ABADI sebesar Rp.447.552.000,- tersebut, oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI dilakukan pengelolaan sebagai berikut :



- Bahwa pengelolaan dan penggunaan dana dilakukan oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI dengan cara mengelola sendiri dengan membelanjakan barang untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompok tani JAYA ABADI.
- Dari dana sejumlah Rp. 447.552.000,- tersebut, oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI diberikan ditranfer ke rekening Ketua KPTR atas nama KASSAU sejumlah Rp.298.368.000,- padahal Ketua KPTR atas nama KASSAU tersebut bukan merupakan anggota kelompok tani JAYA ABADI.
- Masih terdapat sisa dana bantuan yang ada di rekening kelompok Petani Tebu JAYA ABADI yang belum dipergunakan sejumlah Rp.9.377.959,-

Hal tersebut bertentangan dengan :

- *Petunjuk teknis Pelaksanaan Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan Tahun 2012 pada halaman 22 angka romawi IV tentang, "pengelolaan dana PMUK" :*
  - poin 3 tentang , "penyaluran dana kelompok tani kepada anggota kelompok" pada huruf a) menjelaskan bahwa, "ketua kelompok tani menyalurkan dana kepada anggotanya berdasarkan kebutuhan kelompok secara bertahap"
  - poin 4 tentang , "Mekanisme pengembalian dan perguliran" pada huruf a) menjelaskan bahwa, "mekanisme pengembalian poin-Pemanfaatan dana bergulir harus tetap digulirkan dan penggunaannya bersifat akuntabel / dipertanggungjawabkan penggunaannya"
- *Keputusan Presiden RI Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12 ayat (2), "Belanja atas beban anggaran belanja dan negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"*
- Bahwa pengelolaan dana bantuan yang dilakukan oleh M. KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI, terdapat item yang tidak dilaksanakan dalam RUK yaitu :
  - Pembelian pagar kawat besi penahan hama babi sejumlah Rp.15.000.000,-

Hal.13 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks





- Pembelian 1 (satu) buah tangki suplayer sejumlah Rp.500.000,-  
Sehingga hal tersebut bertentangan dengan *Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat IV. Pengelolaan Dana PMUK angka 2. Pencairan dana pada kantor cabang huruf a). Berdasarkan RUK yang disepakati.*
- Bahwa kemudian sampai dengan masa panen, kelompok tani tebu JAYA ABADI yang dikelola oleh M.KASIM P selaku ketua kelompok JAYA ABADI tidak berhasil panen karena adanya serangan hama babi, sehingga tidak ada perguliran melalui hasil penjualan bibit / gula atau dengan Pengembalian hasil penjualan disetor ke rekening Koperasi Primer KPTR minimal sama dengan dana yang diterima dengan tambahan bunga sebesar 6% (flat-rate). Hal tersebut bertentangan dengan *Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat IV Pengelolaan Dana PMUK point 4. Mekanisme Pengembalian dan Perguliran Huruf a. Mekanisme Pengembalian Kelompok Tani sebagai penyelenggara pembangunan kebun bibit maupun perluasan / ekstensifikasi, WAJIB mengembalikan dana perguliran melalui hasil penjualan bibit / gula. Pengembalian hasil penjualan disetor ke rekening Koperasi Primer KPTR minimal sama dengan dana yang diterima dengan tambahan bunga sebesar 6% (flat-rate)*
- Bahwa atas perbuatan M.KASIM P selaku ketua kelompok JAYA ABADI telah merugikan negara sejumlah Rp.363.492.000,- sesuai hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-459/PW215/2016, tanggal 29 Juni 2016 dengan uraian sebagai berikut :

PERHITUNGAN HASIL AUDIT

No	Uraian Kegiatan	Jml Sesuai RUK (Rp)	Sesuai Hasil Audit			Selisih dengan RUK / kerugian
			Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						negara
1	2	3	4	5	6	(Rp)
<b>1.</b>	<b>Pengolahan Tanah</b>	<b>53.556.000</b>		<b>2.231.500</b>	<b>20.260.000</b>	<b>33.296.000</b>
	- Plow I	14.448.000	12 ha	602.000	7.224.000	7.224.000
	- Plow II	14.448.000	8 ha	602.000	4.816.000	9.632.000
	- Kair	10.260.000	8 ha	427.500	4.800.000	5.460.000
	- Harrowing	14.400.000	8 ha	600.000	3.420.000	10.980.000
<b>2.</b>	<b>Bibit</b>	<b>95.280.000</b>		<b>3.970.000</b>	<b>31.760.000</b>	<b>63.520.000</b>
	- Bibit	74.400.000	8 ha	3.100.000	24.800.000	49.600.000
	- Tebang muat	20.880.000	8 ha	870.000	6.960.000	13.920.000
<b>3.</b>	<b>Pupuk</b>	<b>44.520.000</b>			<b>12.120.000</b>	<b>32.400.000</b>
	- Phonska	14.400.000	2.000kg	2.400	4.800.000	9.600.000
	- Pelangi	14.400.000	2.000kg	2.400	4.800.000	9.600.000
	- Sp-36	7.560.000	1.200kg	2.100	2.520.000	5.040.000
	- urea	8.160.000	0	1.700	-	8.160.000
<b>4.</b>	<b>Herbisida</b>	<b>41.604.000</b>			<b>13.920.000</b>	<b>27.684.000</b>
	- Akotrin	25.920.000	64kg	135.000	8.640.000	17.280.000
	- Starmin	7.920.000	48kg	110.000	5.280.000	2.640.000
	- Supremo	5.400.000	0	75.000	-	5.400.000
	- Gramoxone	1.620.000	0	45.000	-	1.620.000
	- Petrocum	744.000	0	31.000	-	744.000
<b>5.</b>	<b>Biaya tanah dan pemeliharaan</b>	<b>64.752.000</b>		<b>2.698.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>58.752.000</b>
	- Penanaman	14.400.000	8 ha	600.000	4.800.000	9.600.000
	- Penyulaman	5.040.000	0	210.000	-	5.040.000
	- Pemupukan ½	8.400.000	0	350.000	-	8.400.000
	- Penyiangan	12.912.000	0	538.000	-	12.912.000
	- Herbisida ½	6.000.000	0	250.000	-	6.000.000
	- Pengukuran / pemetakan kebun	1.200.000	24 ha	50.000	1.200.000	-
	- Biaya luar kebun	16.800.000	0	700.000	-	16.800.000
<b>6.</b>	<b>Tebang dan angkut</b>	<b>147.840.000</b>		<b>6.160.000</b>	-	<b>147.840.000</b>
	- Tebang	84.000.000	0	3.500.000	-	84.000.000



	muat			0		
	- Angkutan	63.840.000	0	2.660.00	-	63.840.000
				0		
	<b>JUMLAH</b>	<b>447.552.00</b>			<b>84.060.00</b>	<b>363.492.00</b>
		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

- Bahwa perbuatan terdakwa M. KASIM P selaku ketua kelompok JAYA ABADI bertentangan dengan :
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memephatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 huruf e, f, g dan h yaitu : Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.
  - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 angka 4 huruf f yaitu : Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
  - Undang undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera Pasal 18 Ayat 3 berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud".
  - Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf a : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa harus mematuhi etika "Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa", Huruf f "Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan anggaran dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa, Huruf g "Menghindari dan mencegah



penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 89 Ayat 4: "Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 huruf a, b dan c menyatakan "Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip:
  - Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan.
  - Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan serta fungsi setiap departemen/ lembaga/ pemerintah daerah.
  - Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 Ayat 2 "Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat 1 "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih.
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat 2 Belanja atas beban anggaran belanja dan negara
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan Tahun 2012
- Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat Tahun 2012.



Perbuatan Terdakwa M. KASIM P diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **MUH. KASIM P. BIN PATIROI** selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI yang diangkat berdasarkan Musyawarah Masyarakat Desa Lalliseng, antara pada Bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2012, Bertempat di Desa Lalliseng, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Berdasarkan UU No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 002/KMA/SK/11/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo melaksanakan kegiatan program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan berupa dana bantuan sosial penguatan modal usaha (PMUK) kepada kelompok tani tebu rakyat yang tergabung dalam wadah koperasi primer tebu rakyat (KPTR) Ellung Mangenre Kab.Wajo tahun anggaran 2012, dimana anggaran tersebut bersumber dari APBN Tahun 2012 melalui Dinas Perkebunan Makassar sesuai DIPA dengan nomor 6221/018-05.3.01/23/2012 tanggal 9 Desember 2011.
- Bahwa kemudian berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tanggal 30 Desember 2011 diketahui alokasi dana untuk program perluasan (ekstensifikasi) tanaman tebu rakyat di Kab.Wajo sebesar





Rp.3.729.600.000,- dan untuk program pembangunan kebun benih datar dengan kultur jaringan di Kab.Wajo sebesar Rp.365.406.000,-

- Bahwa berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 326/II/tahun 2012, tanggal 02 Pebruari 2012 telah menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat penguji tagihan penandatanganan SPM dan bendahara pengeluaran di lingkungan Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan dengan nama-nama sebagai berikut :
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Dr.Ir.H.Burhanuddin Mustafa, MS
  - Pejabat Pembuat Komitmen : Dr.Ir Andi Ardin Tjatjo, MP
  - Pejabat penguji tagihan : Ir.H.Syarifuddin Siata, MS penandatanganan SPM
  - bendahara pengeluaran : Mas'ud, SE
- Bahwa pada bulan Pebruari 2012, tanpa tanggal Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan Dr.Ir.H.BURHANUDDIN MUSTAFA, MS menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat, pada lampiran 1 pedomen tersebut sudah ditetapkan kegiatan, lokasi pelaksanaan kegiatan dan Kelompok Tani Primer Tebu Rakyat (KPTR) yang akan melaksanakan serta alokasi biayanya.
- Bahwa kegiatan perluasan tebu rakyat di Kab.Wajo dilaksanakan oleh KPTR ELLUNG MANGENRE dengan luas areal sebesar 100 ha dengan alokasi biaya sebesar Rp.1.846.800.000,- dan kegiatan pembangunan kebun bibit datar yang juga dilaksanakan oleh oleh KPTR ELLUNG MANGENRE dengan luas areal 10 ha dengan alokasi biaya Rp.182.702.500,-
- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2012 Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan Dr.Ir.H.BURHANUDDIN MUSTAFA, MS selaku KPA menempatkan dan menetapkan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Pembantu Lapangan Petugas Kontrak Pendamping (PLP-TKP) akselerasi peningkatan produksi tegu satuan kerja Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Wajo yaitu :



- TKP : Anita, SP
- PLP-TKP :
  - Umar Battong
  - Muspira
  - Syarifuddin
- Bahwa untuk meningkatkan kinerja pengembangan tebu melalui peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan serta dalam upaya meningkatkan pendapatan petani maka dibentuk Tim Teknis Pengembangan Tebu Propinsi Sulawesi Selatan maka kemudian Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan SK Keputusan Nomor 800/skep/78/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang pembentukan Tim Teknis Provinsi Kegiatan Akselerasi Pengembangan Tebu Provinsi Sulawesi Selatan TA 2012 dengan susunan tim teknis sebagai berikut :
  - Ketua : DR.Ir.Ardin Tjatjo, MP
  - Sekretaris : Ir.H.Basrul Gandong, MP
  - Anggota :
    - Prof. DR.Ir.Yunus Musa, MSc
    - Prof. DR.Ir.Rahim Darma, MSc
    - DR.Ir.Darmawan
    - Prof.DR.Ir.Kaimuddin, MS
    - DR.H.Masjkur, SP., MSi
    - Ir.H.Muhammad Anas, MS
    - Ir.Rosmi Kantao, MM
    - Ir.H..Haris Amrullah
    - Arief Djatmiko
    - Ir.H.Faisal
- Bahwa guna menindaklanjuti serta untuk mendukung adanya program perluasan tebu rakyat dan pembangunan kebun benih datar di Kab.Wajo TA 2012 pada Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan tersebut, kemudian Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo atas nama Ir.H.DARWIN A.TJUKKE, MP menerbitkan SK Nomor : 522/706/V/KPTS/HUTBUN/2012, tanggal 03 Mei 2012 tentang Penetapan Tim Teknis



Kabupaten Perluasan Tebu Rakyat dan Pengembangan Kebun Benih Datar Kabupaten Wajo TA 2012 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : BUDHI KESUMAWATY, SP.MP
- Anggota :
  - ANDI SAPPEILE
  - ANDI AKHMAD BASRI, S.Hut
  - INDRAJAYA, SP
  - ABUBAKAR
- Bahwa dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan dana program bantuan Sosial tebu sosial penguatan modal usaha (PMUK) tahun 2012 tersebut tersebut, kemudian Kelompok tani tebu JAYA ABADI, Desa Lalliseng, Kec. Keera, Kab. Wajo dengan kepengurusan sebagai berikut :

No.	Nama Petani	Jabatan
1	2	3
1	M.KASIM P	Ketua
2	ABBAS	Bendahar a
3	ASRUL	Sekretaris
4	H.JEMMA	Anggota
5	AMBO UNGA	Anggota
6	AMBO ATTA	Anggota
7	A.RAME	Anggota
8	AMBO ALA	Anggota
9	LASAU	Anggota
10	ANTO	Anggota
11	H.TAHANG	Anggota
12	LAHAME	Anggota
13	HAMSAH	Anggota
14	HARISMAN	Anggota
15	MAKKARENU	Anggota

Dimana M.KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI yang diangkat berdasarkan Musyawarah Masyarakat Desa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Bertanggungjawab segala kegiatan yang ada di dalam kelompok tani khususnya kelompok tani tebu Jaya Abadi.



- Bahwa M.KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI kemudian membuat daftar CP/CL (calon petani calon lokasi) kegiatan Pebangunan Tebu Baru (Plane Cane) yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh bantuan dana tersebut yang ditandatangani oleh M.KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI, Petugas Pendamping atas nama ANITA, SP, tim teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo BUDHI KESUMAWATY, SP.MP dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo atas nama Ir.H.DARWIN A.TJUKKE, MP., dengan uraian sebagai berikut :

No.	Nama Petani	Alamat	Luas Lahan (Ha)	Ket.
1	2	3	4	5
1	M.KASIM P	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
2	ABBAS	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
3	ASRUL	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
4	H.JEMMA	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
5	AMBO UNGA	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
6	AMBO ATTA	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
7	A.RAME	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
8	AMBO ALA	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
9	LASAU	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
10	ANTO	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
11	H.TAHANG	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
12	LAHAME	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
13	HAMSAH	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
14	HARISMAN	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
15	MAKKARENU	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
Jumlah			24.00	

- Bahwa selain membuat Daftar CP/CL kemudian M.KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI kemudian membuat Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok (RUK) tentang Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan berkelanjutan dengan jumlah dana sebesar Rp. 447.552.000,- yang ditandatangani oleh M.KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI, Petugas Pendamping atas nama ANITA, SP, tim teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo BUDHI KESUMAWATY, SP.MP, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Petani	Luas Lahan	Rincian biaya						Total biaya
			Pengelolaan tanah	bibit	pupuk	Herbisida	Biaya tanam dan	Tebang dan angkut	



		(Ha)					pemeli- haraan		
			2.231.500	3.970.000	1.855.000 /	1.733.500	2.689.000 /	6.160.000	18.648.000 /
			/ha	/ha	ha	/ha	ha	/ha	ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	M.KASIM P	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
2	ABBAS	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
3	ASRUL	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
4	H.JEMMA	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
5	AMBO UNGA	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
6	AMBO ATTA	1.0	2.231.500	3.970.000	1.855.000	1.733.500	2.698.000	6.160.000	12.648.000
7	A.RAME	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
8	AMBO ALA	1.0	2.231.500	3.970.000	1.855.000	1.733.500	2.698.000	6.160.000	12.648.000
9	LASAU	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
10	ANTO	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
11	H.TAHANG	2.0	4.463.000	7.940.000	3.710.000	3.467.000	5.396.000	12.320.000	37.296.000
12	LAHAME	1.0	2.231.500	3.970.000	1.855.000	1.733.500	2.698.000	6.160.000	12.648.000
13	HAMSAH	1.0	2.231.500	3.970.000	1.855.000	1.733.500	2.698.000	6.160.000	12.648.000
14	HARISMAN	1.0	2.231.500	3.970.000	1.855.000	1.733.500	2.698.000	6.160.000	12.648.000
15	MAKKARENU	1.0	2.231.500	3.970.000	1.855.000	1.733.500	2.698.000	6.160.000	12.648.000
	<b>Total</b>	<b>24.00</b>	<b>53.556.000</b>	<b>95.280.000</b>	<b>44.520.000</b>	<b>41.604.000</b>	<b>64.752.000</b>	<b>147.840.000</b>	<b>447.552.000</b>

- Bahwa selanjutnya kemudian M.KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan satuan kerja Dinas Perkebunan Propinsi Sulsel atas nama DR.Ir.ANDI ARDIN TJATJO, MP dengan Ketua Kelompok Petani Tebu JAYA ABADI atas nama M.KASIM P tentang Pemanfaatan Dana Penguatan Modak Usaha Kelompok (PMUK) Perluasan Area (PC) Akselerasi Tebu tahun 2012 Nomor : 900/912/Peng, tanggal 11 Juni 2012 yang pada pokoknya berisi mengenai :
  - Sumber dana dari DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan dalam program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan
  - M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI sebagai Pihak Kedua menerima dan memanfaatkan dana bantuan yang dipergunakan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK)
  - Penggunaan dana merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan dan bukan Cuma-Cuma
  - Jangka waktu pengembalian/ perguliran dilaksanakan pada panen pertama dan apabila tidak mencukupi akan dikembalikan pada panen ratoon pertama





- Besarnya pengembalian minimum sama dengan dana yang diterima ditambah beban jasa pengelolaan 6% (flat rate) untuk 1 (satu) musim tanam.
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut selesai dibuat kemudian dikirimkan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo yaitu BUDHI KESUMAWATY, SP.MP bersama dengan Tenaga Pendamping ANITA, SP sehingga setelah dilakukan Verifikasi oleh Tim Teknis kebenaran Daftar CP/CL, Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Definitif kelompok disebut (RDKK) kemudian dibuat dan ditetapkan SK Bupati Wajo Nomor 342 tahun 2012 tanggal 25 Juni Tahun 2012 tentang penunjukan dan penetapan Calon petani dan Calon lahan penerima bantuan perluasan tebu rakyat Kab Wajo TA 2012 yang memutuskan Petani Tebu JAYA ABADI Desa Lalliseng, Kec.Keera, Kab.Wajo dengan M.KASIM P selaku Ketua kelompok, 15 orang jumlah petani dan luas lahan 24.00 ha sebagai kelompok tani tebu penerima bantuan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan TA 2012
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012, Ketua Tim Teknis Kab.Wajo BUDHI KESUMAWATY, SP.MP menandatangani surat keterangan yang berisi informasi nomor masing-masing kelompok tani penerima bantuan langsung dan bantuan penguatan modal usaha kelompok (PMUK), dimana surat tersebut diketahui oleh Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo atas nama Ir.MUHAMMAD YUSUF YAHYA, dimana No.rekening untuk kelompok tani Tebu JAYA ABADI Desa Lalliseng, Kec.Keera, Kab.Wajo adalah dengan Bank BNI Cabang Sengkang nomor rekening : 0258454869 atas nama KLP TANI JAYA ABADI
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2012, Ketua Tim Teknis Propinsi atas nama DR.Ir.ARDIN TJATJO, MP bersama-sama dengan para ketua kelompok tani penerima bantuan termasuk M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI menandatangani Berita Acara Pembayaran Pemanfaatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) TA 2012 yang diketahui oleh Dr.Ir.H.Burhanuddin Mustafa, MS selaku



KPA yang disertai dengan melampirkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing ketua kelompok penerima bantuan termasuk oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI terkait Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan berkelanjutan yang berisi :

- Bersedia mengembalikan dana bergulir yang besarnya sesuai dengan jumlah dana yang diterima beserta jasa operasional yang menjadi beban peserta yang telah diatur melalui surat perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Perkebunan Prop.Sulsel dengan Kelompok Tani Tebu Rakyat JAYA ABADI Kab.Wajo
- Luas lahan yang masuk dalam daftar CP/CL sesuai dengan hasil pengukuran GPS
- Bersedia memelihara tanaman / kebun sesuai petunjuk teknis pembangunan tebu baru / Plane Cane (PC)
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2012, Ir.H.SYARIFUDDIN SIATA, MS selaku Pejabat penguji tagihan penandatanganan SPM berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 326/II/tahun 2012, tanggal 02 Pebruari 2012 kemudian menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran belanja bantuan pemberdayaan pemanfaatan penguatan modal usaha kelompok (PMUK) TA 2012, dimana untuk Kelompok Tani Tebu Rakyat JAYA ABADI dengan jumlah Rp. 447.552.000,- dengan perincian yaitu :
  - SPM Nomor : 30123BUN-TP/LS/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 sejumlah Rp.447.552.000,-
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, dana bantuan pemberdayaan pemanfaatan penguatan modal usaha kelompok (PMUK) ditranfer ke rekening Bank BNI masing-masing kelompok melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dimana untuk Kelompok Tani Tebu Rakyat JAYA ABADI dengan jumlah Rp. 447.552.000,- dengan perincian dengan SP2D yaitu :
  - SP2D Nomor : 419014Z/054/112, tanggal 12 Juli 2012 sejumlah Rp.447.552.000,-



Yang kemudian masuk ke rekening Kelompok Tani Tebu Rakyat MAKMUR Desa Lalliseng, Kec. Keera, Kab. Wajo adalah dengan nomor rekening : 0258454734 atas nama KLP TANI JAYA ABADI

- Bahwa mekanisme pencairan yang dilakukan M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI dengan cara :
  - M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI bersama ABBAS selaku bendahara kelompok membuat Berita Acara Kesepakatan Pencairan Dana Perluasan Tanaman tebu Rakyat / Kebun Tebu Giling yang mencantumkan kesepakatan kelompok untuk mencairkan dana bantuan sesuai dengan kebutuhan kelompok dan diketahui Tenaga Kontrak Pendamping ANITA, SP yang diketahui Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan kehutanan Kab.Wajo Ir.MUHAMMAD YUSUF YAHYA
  - Bahwa kemudian M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI mengusulkan permohonan dana PMUK yang ditujukan kepada PPK Dinas Perkebunan Propinsi yang ditandatangani oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI, Tenaga Kontrak Pendamping ANITA, SP dan diketahui Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan kehutanan Kab.Wajo Ir.MUHAMMAD YUSUF YAHYA.
  - Kemudian Rekomendasi Pencairan dana dibuat oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo yang ditujukan kepada Bank BNI Cabang Sengkang yang ditandatangani oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI, Tenaga Kontrak Pendamping ANITA, SP dan diketahui Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan kehutanan Kab.Wajo Ir.MUHAMMAD YUSUF YAHYA.
  - Selanjutnya M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI bersama ABBAS selaku bendahara kelompok dengan didampingi oleh Ketua Tim Teknis Kab.Wajo BUDHI KESUMAWATY, SP.MP., Tenaga Kontrak Pendamping ANITA, SP mencairkan di Bank BNI Cabang Sengkang secara bertahap.
- Bahwa dari jumlah dana bansos yang sudah masuk dalam rekening kelompok tani tebu Rakyat JAYA ABADI sebesar Rp. 447.552.000,-



telah dicairkan Rp.143.236.000,- yang telah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali dengan uraian sebagai berikut :

- Pencairan PERTAMA Pada tanggal 08 Agustus 2012 senilai Rp.66.456.000,-
- Pencairan KEDUA Pada tanggal 04 September 2012 senilai Rp. 76.780.000,-
- Bahwa dalam proses pencairan dana kelompok Petani Tebu JAYA ABADI secara 2 (dua) tahap tersebut di atas dengan total sejumlah Rp. 143.236.000,- tersebut *bertentangan* dengan *Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat IV. Pengelolaan Dana PMUK angka 2. Pencairan dana pada kantor cabang huruf a). Berdasarkan RUK yang disepakati, Ketua Kelompok dapat mengajukan permintaan penarikan dana kepada bank atas rekomendasi unsur triple account. triple account terdiri dari unsur :*
  - Ketua Kelompok Tani
  - Ketua KTPR
  - Ketua Tim Teknis Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten

Karena seharusnya M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI tidak melakukan pencairan dana dengan mekanisme yang bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh M.KASIM P sehingga anggaran dana bantuan tersebut cair dengan mekanisme yang salah.

- Bahwa penggunaan dana dari masing-masing yang dilakukan oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI, adalah sebagai berikut :
  - Bahwa dari pencairan PERTAMA PERTAMA pada tanggal 08 Agustus 2012 senilai Rp.66.456.000,- yang dipergunakan sejumlah Rp.25.360.000,- dengan perincian sebagai berikut :
    - Biaya pengolahan tanah Prow Iseluas 12 Ha sebesar Rp.7.224.000,-



- Biaya Pengolahan tanah Plow II seluas 8 Ha sebesar Rp 4.816.000,- Biaya pupuk phonska sebanyak 2000 kg dari 8 Ha yang dikebla dikalikan Rp.2.400,-sebesar Rp.4.800.000,-
- Biaya pupuk pelangi sebanyak 2000 kg dari 8 Ha yang dikelola dikalikan Rp. 2.400,-sebesar Rp.4.800.000,-
- Biaya pupuk SP-36 sebanyak 1200 kg dari 8 Ha yang dikelola dikalikan Rp.2.100,- sebesar Rp.2.520.000,-
- Biaya pengukuran / pemetaan kebun 24 ha sebesar Rp.1.200.000,-

Sehingga masih ada sisa pencarian PERTAMA sejumlah Rp.24.240.000,-

- Bahwa dari pencairan KEDUA Pada tanggal 04 September 2012 senilai Rp.76.780.000,- yang dipergunakan sejumlah Rp.58.700.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pengolahan tanah Harrowing seluas 8 Ha sebesar Rp.4.800.000,-
- Biaya Pengolahan tanah kair seluas 8 Ha sebesar Rp.3.420.000,-
- Biaya pupuk herbisida akotrin sebanyak 64 kg dari 8 Ha yang dikelola dikalikan Rp.135.000,- sebesar Rp.8.640.000,-
- Biaya pupuk herbisida starmin sebanyak 48 kg dari 8 Ha yang dikelola dikalikan Rp. 110.000,- sebesar Rp.5.280.000,-
- Biaya pembelian bibit / tebang muat seluas 8 Ha sebesar Rp.31.760.000,-
- Biaya penanaman seluas 8 Ha sebesar Rp.4.800.000,-

Sehingga masih ada sisa pencarian KEDUA sejumlah Rp.19.920.000,-

- Bahwa dari jumlah dana bansos yang sudah masuk dalam rekening kelompok tani tebu Rakyat JAYA ABADI sebesar Rp.447.552.000,- tersebut, oleh M. KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI dilakukan pengelolaan sebagai berikut :

- Bahwa pengelolaan dan penggunaan dana dilakukan oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI dengan cara





mengelola sendiri dengan membelanjakan barang untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompok tani JAYA ABADI.

- Dari dana sejumlah Rp. 447.552.000,- tersebut, oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI diberikan ditranfer ke rekening Ketua KPTR atas nama KASSAU sejumlah Rp.298.368.000,- padahal Ketua KPTR atas nama KASSAU tersebut bukan merupakan anggota kelompok tani JAYA ABADI.
- Masih terdapat sisa dana bantuan yang ada di rekening kelompok Petani Tebu JAYA ABADI yang belum dipergunakan sejumlah Rp.9.377.959,-

Hal tersebut bertentangan dengan :

- *Petunjuk teknis Pelaksanaan Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan Tahun 2012 pada halaman 22 angka romawi IV tentang, "pengelolaan dana PMUK" :*
  - poin 3 tentang ,*"penyaluran dana kelompok tani kepada anggota kelompok"* pada huruf a) menjelaskan bahwa, *"ketua kelompok tani menyalurkan dana kepada anggotanya berdasarkan kebutuhan kelompok secara bertahap"*
  - poin 4 tentang ,*"Mekanisme pengembalian dan perguliran"* pada huruf a) menjelaskan bahwa, *"mekanisme pengembalian poin-Pemanfaatan dana bergulir harus tetap digulirkan dan penggunaannya bersifat akuntabel / dipertanggungjawabkan penggunaannya"*
- *Keputusan Presiden RI Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12 ayat (2), "Belanja atas beban anggaran belanja dan negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"*

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI karena justru pengelolaan dan penguasaan dana bantuan sepenuhnya dilakukan oleh M.KASIM P dan tidak digulirkan kepada anggota kelompok tani kemudian dalam pengelolaannya juga M.KASIM P juga tidak pernah mengembalikan perguliran dana bantuan tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Petunjuk teknis Pelaksanaan pengelolaan dana PMUK tersebut.



- Bahwa pengelolaan dana bantuan yang dilakukan oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI, terdapat item yang tidak dilaksanakan dalam RUK yaitu :
  - Pembelian pagar kawat besi penahan hama babi sejumlah Rp.15.000.000,-
  - Pembelian 1 (satu) buah tangki suprayar sejumlah Rp.500.000,-Sehingga hal tersebut bertentangan dengan *Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat IV. Pengelolaan Dana PMUK angka 2. Pencairan dana pada kantor cabang huruf a). Berdasarkan RUK yang disepakati.* Karena seharusnya M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI mengelola dan menggunakan dana bantuan sesuai dengan RUK yang telah dibuat, namun hal tersebut justru tidak dilakukan oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI.
- Bahwa kemudian sampai dengan masa panen, kelompok tani tebu JAYA ABADI yang dikelola oleh M.KASIM P selaku ketua kelompok JAYA ABADI tidak berhasil panen karena adanya serangan hama babi, sehingga tidak ada perguliran melalui hasil penjualan bibit / gula atau dengan Pengembalian hasil penjualan disetor ke rekening Koperasi Primer KPTR minimal sama dengan dana yang diterima dengan tambahan bunga sebesar 6% (flat-rate). Hal tersebut bertentangan dengan *Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat IV Pengelolaan Dana PMUK point 4. Mekanisme Pengembalian dan Perguliran Huruf a. Mekanisme Pengembalian Kelompok Tani sebagai penyelenggara pembangunan kebun bibit maupun perluasan / ekstensifikasi, WAJIB mengembalikan dana perguliran melalui hasil penjualan bibit / gula. Pengembalian hasil penjualan disetor ke rekening Koperasi Primer KPTR minimal sama dengan dana yang diterima dengan tambahan bunga sebesar 6% (flat-rate)*
- Bahwa atas perbuatan M.KASIM P selaku ketua kelompok JAYA ABADI telah merugikan negara sejumlah Rp.363.492.000,- sesuai hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan kerugian negara dari BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-459/PW215/2016, tanggal 29 Juni 2016 dengan uraian sebagai berikut :

## PERHITUNGAN HASIL AUDIT

No	Uraian Kegiatan	Jml Sesuai RUK (Rp)	Sesuai Hasil Audit			Selisih dengan RUK / kerugian negara (Rp)
			Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Pengolahan Tanah</b>	<b>53.556.000</b>		<b>2.231.500</b>	<b>20.260.000</b>	<b>33.296.000</b>
	- Plow I	14.448.000	12 ha	602.000	7.224.000	7.224.000
	- Plow II	14.448.000	8 ha	602.000	4.816.000	9.632.000
	- Kair	10.260.000	8 ha	427.500	4.800.000	5.460.000
	- Harrowing	14.400.000	8 ha	600.000	3.420.000	10.980.000
2.	<b>Bibit</b>	<b>95.280.000</b>		<b>3.970.000</b>	<b>31.760.000</b>	<b>63.520.000</b>
	- Bibit	74.400.000	8 ha	3.100.000	24.800.000	49.600.000
	- Tebang muat	20.880.000	8 ha	870.000	6.960.000	13.920.000
3.	<b>Pupuk</b>	<b>44.520.000</b>			<b>12.120.000</b>	<b>32.400.000</b>
	- Phonska	14.400.000	2.000kg	2.400	4.800.000	9.600.000
	- Pelangi	14.400.000	2.000kg	2.400	4.800.000	9.600.000
	- Sp-36	7.560.000	1.200kg	2.100	2.520.000	5.040.000
	- urea	8.160.000	0	1.700	-	8.160.000
4.	<b>Herbisida</b>	<b>41.604.000</b>			<b>13.920.000</b>	<b>27.684.000</b>
	- Akotrin	25.920.000	64kg	135.000	8.640.000	17.280.000
	- Starmin	7.920.000	48kg	110.000	5.280.000	2.640.000
	- Supremo	5.400.000	0	75.000	-	5.400.000
	- Gramoxone	1.620.000	0	45.000	-	1.620.000
	- Petrocum	744.000	0	31.000	-	744.000
5.	<b>Biaya tanah dan pemeliharaan</b>	<b>64.752.000</b>		<b>2.698.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>58.752.000</b>
	- Penanaman	14.400.000	8 ha	600.000	4.800.000	9.600.000
	- Penyulaman	5.040.000	0	210.000	-	5.040.000
	- Pemupukan	8.400.000	0	350.000	-	8.400.000
	½					



	- Penyiangan	12.912.000	0	538.000	-	12.912.000
	- Herbisida ½	6.000.000	0	250.000	-	6.000.000
	- Pengukuran / pemetakan kebun	1.200.000	24 ha	50.000	1.200.000	-
	- Biaya luar kebun	16.800.000	0	700.000	-	16.800.000
<b>6.</b>	<b>Tebang dan angkut</b>	<b>147.840.00</b> <b>0</b>		<b>6.160.00</b> <b>0</b>	<b>-</b>	<b>147.840.00</b> <b>0</b>
	- Tebang muat	84.000.000	0	3.500.00 0	-	84.000.000
	- Angkutan	63.840.000	0	2.660.00 0	-	63.840.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>447.552.00</b> <b>0</b>			<b>84.060.00</b> <b>0</b>	<b>363.492.00</b> <b>0</b>

- Bahwa perbuatan terdakwa M.KASIM P selaku ketua kelompok JAYA ABADI bertentangan dengan :
  - *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memephatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
  - *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 huruf e, f, g dan h yaitu : Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.*
  - *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 angka 4 huruf f yaitu : Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.*
  - *Undang undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera Pasal 18 Ayat 3 berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”.*



- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf a : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa harus mematuhi etika “Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa”, Huruf f “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan anggaran dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa, Huruf g “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 89 Ayat 4: “Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 huruf a, b dan c menyatakan “Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip:
  - Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan.
  - Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan serta fungsi setiap departemen/ lembaga/ pemerintah daerah.
  - Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 Ayat 2 “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat 1 “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih.

Hal.33 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks





- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat 2 Belanja atas beban anggaran belanja dan negara.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan Tahun 2012 pada halaman 22 angka romawi IV tentang "Pengelolaan dana PMUK" poin nomor 3 "Penyaluran dana oleh kelompok tani kepada anggota kelompok" pada huruf a.

Perbuatan Terdakwa M. KASIM P diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa terdakwa **MUH. KASIM P. BIN PATIROI** selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI yang diangkat berdasarkan Musyawarah Masyarakat Desa Lalliseng, antara pada Bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2012, Bertempat di Desa Lalliseng, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Berdasarkan UU No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 002/KMA/SK/11/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo melaksanakan kegiatan program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan berupa dana bantuan sosial penguatan modal



usaha (PMUK) kepada kelompok tani tebu rakyat yang tergabung dalam wadah koperasi primer tebu rakyat (KPTR) Ellung Mangenre Kab.Wajo tahun anggaran 2012, dimana anggaran tersebut bersumber dari APBN Tahun 2012 melalui Dinas Perkebunan Makassar sesuai DIPA dengan nomor 6221/018-05.3.01/23/2012 tanggal 9 Desember 2011.

- Bahwa kemudian berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tanggal 30 Desember 2011 diketahui alokasi dana untuk program perluasan (ekstensifikasi) tanaman tebu rakyat di Kab.Wajo sebesar Rp.3.729.600.000,- dan untuk program pembangunan kebun benih datar dengan kultur jaringan di Kab.Wajo sebesar Rp.365.406.000,-
- Bahwa berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 326/II/tahun 2012, tanggal 02 Pebruari 2012 telah menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat penguji tagihan penandatanganan SPM dan bendahara pengeluaran di lingkungan Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan dengan nama-nama sebagai berikut :
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Dr.Ir.H.Burhanuddin Mustafa, MS
  - Pejabat Pembuat Komitmen : Dr.Ir Andi Ardin Tjatjo, MP
  - Pejabat penguji tagihan : Ir.H.Syarifuddin Siata, MS  
penandatanganan SPM
  - bendahara pengeluaran : Mas`ud, SE
- Bahwa pada bulan Pebruari 2012, tanpa tanggal Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan Dr.Ir.H.BURHANUDDIN MUSTAFA, MS menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat, pada lampiran 1 pedomen tersebut sudah ditetapkan kegiatan, lokasi pelaksanaan kegiatan dan Kelompok Tani Primer Tebu Rakyat (KPTR) yang akan melaksanakan serta alokasi biayanya.
- Bahwa kegiatan perluasan tebu rakyat di Kab.Wajo dilaksanakan oleh KPTR ELLUNG MANGENRE dengan luas areal sebesar 100 ha dengan alokasi biaya sebesar Rp.1.846.800.000,- dan kegiatan pembangunan kebun bibit datar yang juga dilaksanakan oleh oleh KPTR ELLUNG



MANGENRE dengan luas areal 10 ha dengan alokasi biaya Rp.182.702.500,-

- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2012 Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan Dr.Ir.H.BURHANUDDIN MUSTAFA, MS selaku KPA menempatkan dan menetapkan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Pembantu Lapangan Petugas Kontrak Pendamping (PLP-TKP) akselerasi peningkatan produksi tegu satuan kerja Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Wajo yaitu :
  - TKP : Anita, SP
  - PLP-TKP :
    - Umar Battong
    - Muspira
    - Syarifuddin
- Bahwa untuk meningkatkan kinerja pengembangan tebu melalui peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan serta dalam upaya meningkatkan pendapatan petani maka dibentuk Tim Teknis Pengembangan Tebu Propinsi Sulawesi Selatan maka kemudian Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan SK Keputusan Nomor 800/skep/78/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang pembentukan Tim Teknis Provinsi Kegiatan Akselerasi Pengembangan Tebu Provinsi Sulawesi Selatan TA 2012 dengan susunan tim teknis sebagai berikut :
  - Ketua : DR.Ir.Ardin Tjatjo, MP
  - Sekretaris : Ir.H.Basrul Gandong, MP
  - Anggota :
    - Prof. DR.Ir.Yunus Musa, MSc
    - Prof. DR.Ir.Rahim Darma, MSc
    - DR.Ir.Darmawan
    - Prof.DR.Ir.Kaimuddin, MS
    - DR.H.Masjkur, SP., MSi
    - Ir.H.Muhammad Anas, MS
    - Ir.Rosmi Kantao, MM
    - Ir.H..Haris Amrullah

Hal.36 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks



- Arief Djatmiko
- Ir.H.Faisal
- Bahwa guna menindaklanjuti serta untuk mendukung adanya program perluasan tebu rakyat dan pembangunan kebun benih datar di Kab.Wajo TA 2012 pada Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan tersebut, kemudian Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo atas nama Ir.H.DARWIN A.TJUKKE, MP menerbitkan SK Nomor : 522/706/V/KPTS/HUTBUN/2012, tanggal 03 Mei 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Perluasan Tebu Rakyat dan Pengembangan Kebun Benih Datar Kabupaten Wajo TA 2012 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan susunan sebagai berikut:
  - Ketua : BUDHI KESUMAWATY, SP.MP
  - Anggota :
    - ANDI SAPPEILE
    - ANDI AKHMAD BASRI, S.Hut
    - INDRAJAYA, SP
    - ABUBAKAR
- Bahwa dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan dana program bantuan Sosial tebu sosial penguatan modal usaha (PMUK) tahun 2012 tersebut tersebut, kemudian Kelompok tani tebu JAYA ABADI, Desa Lalliseng, Kec. Keera, Kab. Wajo dengan kepengurusan sebagai berikut:

No.	Nama Petani	Jabatan
1	2	3
1	M.KASIM P	Ketua
2	ABBAS	Bendahara
3	ASRUL	Sekretaris
4	H.JEMMA	Anggota
5	AMBO UNGA	Anggota
6	AMBO ATTA	Anggota
7	A.RAME	Anggota
8	AMBO ALA	Anggota
9	LASAU	Anggota
10	ANTO	Anggota
11	H.TAHANG	Anggota
12	LAHAME	Anggota



13	HAMSAH	Anggota
14	HARISMAN	Anggota
15	MAKKARENU	Anggota

Dimana M.KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI yang diangkat berdasarkan Musyawarah Masyarakat Desa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Bertanggungjawab segala kegiatan yang ada di dalam kelompok tani khususnya kelompok tani tebu Jaya Abadi.
- Bahwa M.KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI kemudian membuat daftar CP/CL (calon petani calon lokasi) kegiatan Pebangunan Tebu Baru (Plane Cane) yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh bantuan dana tersebut yang ditandatangani oleh M.KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI, Petugas Pendamping atas nama ANITA, SP, tim teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo BUDHI KESUMAWATY, SP.MP dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo atas nama Ir.H.DARWIN A.TJUKKE, MP., dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Petani	Alamat	Luas Lahan (Ha)	Ket.
1	2	3	4	5
1	M.KASIM P	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
2	ABBAS	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
3	ASRUL	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
4	H.JEMMA	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
5	AMBO UNGA	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
6	AMBO ATTA	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
7	A.RAME	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
8	AMBO ALA	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
9	LASAU	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
10	ANTO	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
11	H.TAHANG	Desa Lalliseng, Kec.Keera	2.0	
12	LAHAME	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
13	HAMSAH	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
14	HARISMAN	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
15	MAKKARENU	Desa Lalliseng, Kec.Keera	1.0	
Jumlah			24.00	

- Bahwa selain membuat Daftar CP/CL kemudian M.KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI kemudian membuat Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok (RUK) tentang Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan berkelanjutan





dengan jumlah dana sebesar Rp. 447.552.000,- yang ditandatangani oleh M.KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI, Petugas Pendamping atas nama ANITA, SP, tim teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo BUDHI KESUMAWATY, SP.MP.

- Bahwa selanjutnya kemudian M.KASIM P selaku Ketua Kelompok Tani JAYA ABADI menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan satuan kerja Dinas Perkebunan Propinsi Sulsel atas nama DR.Ir.ANDI ARDIN TJATJO, MP dengan Ketua Kelompok Petani Tebu JAYA ABADI atas nama M.KASIM P tentang Pemanfaatan Dana Penguatan Modak Usaha Kelompok (PMUK) Perluasan Area (PC) Akselerasi Tebu tahun 2012 Nomor : 900/912/Peng, tanggal 11 Juni 2012 yang pada pokoknya berisi mengenai :
  - Sumber dana dari DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan dalam program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan.
  - M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI sebagai Pihak Kedua menerima dan memanfaatkan dana bantuan yang dipergunakan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK)
  - Penggunaan dana merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan dan bukan Cuma-Cuma.
  - Jangka waktu pengembalian/perguliran dilaksanakan pada panen pertama dan apabila tidak mencukupi akan dikembalikan pada panen ratoon pertama.
  - Besarnya pengembalian minimum sama dengan dana yang diterima ditambah beban jasa pengelolaan 6% (flat rate) untuk 1 (satu) musim tanam.
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut selesai dibuat kemudian dikirimkan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo yaitu BUDHI KESUMAWATY, SP.MP bersama dengan Tenaga Pendamping ANITA, SP sehingga setelah dilakukan Verifikasi oleh Tim Teknis kebenaran Daftar CP/CL, Rencana Usaha



Kelompok (RUK) dan Rencana Definitif kelompok disebut (RDKK) kemudian dibuat dan ditetapkan SK Bupati Wajo Nomor 342 tahun 2012 tanggal 25 Juni Tahun 2012 tentang penunjukan dan penetapan Calon petani dan Calon lahan penerima bantuan perluasan tebu rakyat Kab Wajo TA 2012 yang memutuskan Petani Tebu JAYA ABADI Desa Lalliseng, Kec.Keera, Kab.Wajo dengan M.KASIM P selaku Ketua kelompok, 15 orang jumlah petani dan luas lahan 24.00 ha sebagai kelompok tani tebu penerima bantuan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan TA 2012

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012, Ketua Tim Teknis Kab.Wajo BUDHI KESUMAWATY, SP.MP menandatangani surat keterangan yang berisi informasi nomor masing-masing kelompok tani penerima bantuan langsung dan bantuan penguatan modal usaha kelompok (PMUK), dimana surat tersebut diketahui oleh Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo atas nama Ir.MUHAMMAD YUSUF YAHYA, dimana No.rekening untuk kelompok tani Tebu JAYA ABADI Desa Lalliseng, Kec.Keera, Kab.Wajo adalah dengan Bank BNI Cabang Sengkang nomor rekening : 0258454869 atas nama KLP TANI JAYAABADI
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2012, Ketua Tim Teknis Propinsi atas nama DR.Ir.ARDIN TJATJO, MP bersama-sama dengan para ketua kelompok tani penerima bantuan termasuk M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI menandatangani Berita Acara Pembayaran Pemanfaatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) TA 2012 yang diketahui oleh Dr.Ir.H.Burhanuddin Mustafa, MS selaku KPA yang disertai dengan melampirkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing ketua kelompok penerima bantuan termasuk oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI terkait Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan berkelanjutan yang berisi :
  - Bersedia mengembalikan dana bergulir yang besarnya sesuai dengan jumlah dana yang diterima beserta jasa operasional yang menjadi beban peserta yang telah diatur melalui surat perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas



Perkebunan Prop.Sulsel dengan Kelompok Tani Tebu Rakyat JAYA ABADI Kab. Wajo.

- Luas lahan yang masuk dalam daftar CP/CL sesuai dengan hasil pengukuran GPS
  - Bersedia memelihara tanaman / kebun sesuai petunjuk teknis pembangunan tebu baru / Plane Cane (PC)
  - Bahwa pada tanggal 09 Juli 2012, Ir.H.SYARIFUDDIN SIATA, MS selaku Pejabat penguji tagihan penandatanganan SPM berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 326/II/tahun 2012, tanggal 02 Pebruari 2012 kemudian menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran belanja bantuan pemberdayaan pemanfaatan penguatan modal usaha kelompok (PMUK) TA 2012, dimana untuk Kelompok Tani Tebu Rakyat JAYA ABADI dengan jumlah Rp.447.552.000,- dengan perincian yaitu :
    - SPM Nomor : 30123BUN-TP/LS/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 sejumlah Rp.447.552.000,-
  - Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, dana bantuan pemberdayaan pemanfaatan penguatan modal usaha kelompok (PMUK) ditranfer ke rekening Bank BNI masing-masing kelompok melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dimana untuk Kelompok Tani Tebu Rakyat JAYA ABADI dengan jumlah Rp. 447.552.000,- dengan perincian dengan SP2D yaitu :
    - SP2D Nomor : 419014Z/054/112, tanggal 12 Juli 2012 sejumlah Rp.447.552.000,-
- Yang kemudian masuk ke rekening Kelompok Tani Tebu Rakyat MAKMUR Desa Lalliseng, Kec.Keera, Kab.Wajo adalah dengan nomor rekening : 0258454734 atas nama KLP TANI JAYA ABADI
- Bahwa mekanisme pencairan yang dilakukan M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI dengan cara :
    - M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI bersama ABBAS selaku bendahara kelompok membuat Berita Acara Kesepakatan Pencairan Dana Perluasan Tenaman tebu Rakyat / Kebun Tebu Giling yang mencantumkan kesepakatan kelompok untuk mencairkan dana bantuan sesuai dengan kebutuhan



kelompok dan diketahui Tenaga Kontrak Pendamping ANITA, SP yang diketahui Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan kehutanan Kab.Wajo Ir.MUHAMMAD YUSUF YAHYA.

- Bahwa kemudian M. KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI mengusulkan permohonan dana PMUK yang ditujukan kepada PPK Dinas Perkebunan Propinsi yang ditandatangani oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI, Tenaga Kontrak Pendamping ANITA, SP dan diketahui Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan kehutanan Kab.Wajo Ir.MUHAMMAD YUSUF YAHYA.
- Kemudian Rekomendasi Pencairan dana dibuat oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo yang ditujukan kepada Bank BNI Cabang Sengkang yang ditandatangani oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI, Tenaga Kontrak Pendamping ANITA, SP dan diketahui Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan kehutanan Kab. Wajo Ir. MUHAMMAD YUSUF YAHYA
- Selanjutnya M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI bersama ABBAS selaku bendahara kelompok dengan didampingi oleh Ketua Tim Teknis Kab.Wajo BUDHI KESUMAWATY, SP.MP., Tenaga Kontrak Pendamping ANITA, SP mencairkan di Bank BNI Cabang Sengkang secara bertahap.
- Bahwa dari jumlah dana bansos yang sudah masuk dalam rekening kelompok tani tebu Rakyat JAYA ABADI sebesar Rp. 447.552.000,- telah dicairkan Rp.143.236.000,- yang telah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali dengan uraian sebagai berikut :
  - Pencairan PERTAMA Pada tanggal 08 Agustus 2012 senilai Rp.66.456.000,-
  - Pencairan KEDUA Pada tanggal 04 September 2012 senilai Rp. 76.780.000,-
- Bahwa penggunaan dana dari masing-masing yang dilakukan oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI, adalah sebagai berikut :

Hal.42 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks



- Bahwa dari pencairan PERTAMA PERTAMA Pada tanggal 08 Agustus 2012 senilai Rp.66.456.000,- yang dipergunakan sejumlah Rp.25.360.000,- dengan perincian sebagai berikut :
  - Biaya pengolahan tanah Prow Iseluas 12 Ha sebesar Rp.7.224.000,-
  - Biaya Pengolahan tanah Plow II seluas 8 Ha sebesar Rp 4.816.000,- Biaya pupuk phonska sebanyak 2000 kg dari 8 Ha yang dikebla dikalikan Rp.2.400,-sebesar Rp.4.800.000,-
  - Biaya pupuk pelangi sebanyak 2000 kg dari 8 Ha yang dikelola dikalikan Rp. 2.400,-sebesar Rp.4.800.000,-
  - Biaya pupuk SP-36 sebanyak 1200 kg dari 8 Ha yang dikelola dikalikan Rp.2.100,- sebesar Rp.2.520.000,-
  - Biaya pengukuran / pemetaan kebun 24 ha sebesar Rp.1.200.000,-Sehingga masih ada sisa pencarian PERTAMA sejumlah Rp.24.240.000,-
- Bahwa dari pencairan KEDUA pada tanggal 04 September 2012 senilai Rp.76.780.000,- yang dipergunakan sejumlah Rp.58.700.000,- dengan perincian sebagai berikut :
  - Biaya pengolahan tanah Harrowing seluas 8 Ha sebesar Rp.4.800.000,-
  - Biaya Pengolahan tanah kair seluas 8 Ha sebesar Rp. 3.420.000,-
  - Biaya pupuk herbisida akotrin sebanyak 64 kg dari 8 Ha yang dikelola dikalikan Rp.135.000,- sebesar Rp.8.640.000,-
  - Biaya pupuk herbisida starmin sebanyak 48 kg dari 8 Ha yang dikelola dikalikan Rp. 110.000,- sebesar Rp.5.280.000,-
  - Biaya pembelian bibit / tebang muat seluas 8 Ha sebesar Rp.31.760.000,-
  - Biaya penanaman seluas 8 Ha sebesar Rp.4.800.000,-Sehingga masih ada sisa pencarian KEDUA sejumlah Rp.19.920.000,-
- Bahwa dari jumlah dana bansos yang sudah masuk dalam rekening kelompok tani tebu Rakyat JAYA ABADI sebesar Rp.447.552.000,-





tersebut, oleh M. KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI dilakukan pengelolaan sebagai berikut :

- Bahwa pengelolaan dan penggunaan dana dilakukan oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI dengan cara mengelola sendiri dengan membelanjakan barang untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompok tani JAYA ABADI
- Dari dana sejumlah Rp. 447.552.000,- tersebut, oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI diberikan ditranfer ke rekening Ketua KPTR atas nama KASSAU sejumlah Rp.298.368.000,- padahal Ketua KPTR atas nama KASSAU tersebut bukan merupakan anggota kelompok tani JAYA ABADI
- Masih terdapat sisa dana bantuan yang ada di rekening kelompok Petani Tebu JAYA ABADI yang belum dipergunakan sejumlah Rp.9.377.959,-

Hal tersebut bertentangan dengan :

- *Petunjuk teknis Pelaksanaan Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan Tahun 2012 pada halaman 22 angka romawi IV tentang, "pengelolaan dana PMUK" :*
  - poin 3 tentang, "penyaluran dana kelompok tani kepada anggota kelompok" pada huruf a) menjelaskan bahwa, "ketua kelompok tani menyalurkan dana kepada anggotanya berdasarkan kebutuhan kelompok secara bertahap"
  - poin 4 tentang, "Mekanisme pengembalian dan perguliran" pada huruf a) menjelaskan bahwa, "mekanisme pengembalian poin-Pemanfaatan dana bergulir harus tetap digulirkan dan penggunaannya bersifat akuntabel / dipertanggungjawabkan penggunaannya"
- *Keputusan Presiden RI Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12 ayat (2), "Belanja atas beban anggaran belanja dan negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"*
- Bahwa pengelolaan dana bantuan yang dilakukan oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI, terdapat item yang tidak dilaksanakan dalam RUK yaitu :



- Pembelian pagar kawat besi penahan hama babi sejumlah Rp.15.000.000,-
  - Pembelian 1 (satu) buah tangki suprayar sejumlah Rp.500.000,-
- Sehingga hal tersebut bertentangan dengan *Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat IV. Pengelolaan Dana PMUK angka 2. Pencairan dana pada kantor cabang huruf a). Berdasarkan RUK yang disepakati.*
- Bahwa kemudian sampai dengan masa panen, kelompok tani tebu JAYA ABADI yang dikelola oleh M.KASIM P selaku ketua kelompok JAYA ABADI tidak berhasil panen karena adanya serangan hama babi, sehingga tidak ada perguliran melalui hasil penjualan bibit / gula atau dengan Pengembalian hasil penjualan disetor ke rekening Koperasi Primer KPTR minimal sama dengan dana yang diterima dengan tambahan bunga sebesar 6% (flat-rate). Hal tersebut bertentangan dengan *Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat IV Pengelolaan Dana PMUK point 4. Mekanisme Pengembalian dan Perguliran Huruf a. Mekanisme Pengembalian Kelompok Tani sebagai penyelenggara pembangunan kebun bibit maupun perluasan / ekstensifikasi, WAJIB mengembalikan dana perguliran melalui hasil penjualan bibit / gula. Pengembalian hasil penjualan disetor ke rekening Koperasi Primer KPTR minimal sama dengan dana yang diterima dengan tambahan bunga sebesar 6% (flat-rate).*
  - Bahwa kemudian dari jumlah dana sejumlah Rp.298.368.000,- yang ditranfer oleh M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI yang diberikan melalui ranfer ke rekening Ketua KPTR atas nama KASSAU tersebut tidak jelas peruntukannya untuk apa sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya padahal dalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) kelompok Petani Tebu JAYA ABADI telah dinyatakan seolah-olah terealisasi penanaman tebu 100% berhasil, namun dalam kenyataannya penanaman gagal karena adanya serangan babi dan sebagian dana diberikan kepada KASSAU. Padahal dalam LPJ tersebut

Hal.45 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks



terdapat nama dan tandatangan dari M.KASIM P selaku Ketua kelompok Petani Tebu JAYA ABADI, namun hal tersebut tidak diketahui oleh M.KASIM P siapa yang membuat LPJ tersebut.

- Bahwa atas perbuatan M.KASIM P selaku ketua kelompok JAYA ABADI telah merugikan negara sejumlah Rp.363.492.000,- sesuai hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-459/PW215/2016, tanggal 29 Juni 2016.

Perbuatan Terdakwa M. KASIM P diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya Nomor. Reg.Perkara PDS- 01/R.4.19/Fd.1/02/2017 tanggal 24 Agustus 2017 meminta agar Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Wajo memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. KASIM P. Bin PATIROI, tidak terbukti bersalah "Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan Secara Melawan Hukum Telah Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair.
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa MUH. KASIM P. Bin PATIROI, dari Dakwaan kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa MUH. KASIM P. Bin PATIROI, terbukti bersalah "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Subsidiar.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUH. KASIM P. BIN PATIROI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 50.000.000,- subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan



5. Memerintahkan terdakwa MUH. KASIM P. BIN PATIROI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.255.396.348,- sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dana apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Berupa Dokumen :
    1. Foto Copy Dipa Nomor : 6221 / 018-05.4.01/23.2012 tanggal 09 Desember 2011.
    2. Foto Copy Petunjuk Operasi Kegiatan (POK) pembangunan perkebunan tahu anggaran 2012.
    3. Foto Copy Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel No.326/II tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang penunjukan dan pengangkatan KPA, PPK, Pejabat penguji tagihan/penandatanganan SPM dan bendahara.
    4. Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 81/PMK.05/2012 tanggal 01 Juni 2012.
    5. 5 (Lima) lembar FC.Surat Perintah Membayar (SPM).
    6. 4 (Empat) lembar Foto Copy SP2D.
    7. 1 (Satu) lembar registrasi harian SPM, KPPN, periode 1 Juli s/d juli 2012.
    8. 5 (Lima) buah dokumen perjanjian kerja sama antara PPK dengan ketua kelompok.
    9. Buku tabungan Kerja sama Bank BNI Cab.Sengkang atas nama Kelompok Tani tebu Jaya Abadi dengan Nomor rekening: 025845869 saldo Rp.9.535.652,- (Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
    10. 2 (Dua) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban kelompok tani tebu Jaya Abadi.
    11. Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2001 tentang pedoman dan pelaksanaan APBN.
    12. Petunjuk pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat tahun 2012.
    13. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dinas Perkebunan Prop. Sulsel Nomor:800/Skep/61.a/11/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang

Hal.47 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks



penempatan dan besarnya honorarium tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan petugas tenaga kontrak pendamping (PLP-TKP) peningkatan produksi tebu satuan kerja Dinas Perkebunan Prop. Sulsel TKP dan PLP-TKP yang ditempatkan di Kab. Wajo.

14. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Prop. Sulsel Nomor : 800/Skep/78/III/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang pembentukan tim Teknis kegiatan Akselerasi Pengembangan Tebu Prop. Sulsel tahun anggaran 2012.
15. Foto Copy Daftar Calon Petani / Calon Lahan (CP/CL) kegiatan Pembangunan Kebun Tebu Baru (Plane Cane) Klp.Tani Tebu Jaya Abadi.
16. Foto Copy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Klp.Tani Tebu Jaya Abadi.
17. Foto Copy Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Klp.Tani Tebu Jaya Abadi.
18. Foto Copy Plafon Biaya Pembangunan Kebun Tebu Baru/Plane Cane (PC) Tebu Baru Rakyat Wajo Masa Tanam tahun 2012 Klp.Tani Tebu Jaya Abadi.
19. Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) perluasan areal (PC) akselerasi tebu tahun 2012 Klp.Tani Tebu Jaya Abadi.
20. Foto Copy Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) masa tanam tahun 2012 Nomor : 900/976/Sarpas.
21. Foto Copy Surat Keterangan Informasi nomor rekening Klp. Tani Tebu Jaya Abadi sebagai Kelompok Tani penerima bantuan langsung dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).
22. Foto Copy Surat Pernyataan yang ditandatangani ketua kelompok dan diketahui oleh Ketua Tim Teknis Dishutbun Kab. Wajo (Sdri. Budhy Kesumawaty,SP,MP) Klp.Tani Tebu Jaya Abadi.
23. Foto Copy Surat Rekomendasi Pencairan Dana Klp. Tani Tebu Jaya Abadi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Dishutbun Kab. Wajo (Sdri. Budhy Kesumawaty,SP,MP).
24. Foto Copy Rekomendasi Pencairan Dana Perluasan Areal Tebu Nomor : 900/1136/Pengb tanggal 13 September 2012 sebesar Rp.298.368.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel (Sdra. Dr. Ir. Burhanuddin Mustafa, M.S) yang ditujukan kepada KPTR Ellung Mangerne.





25. Foto Copy Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok Tani Tebu Jaya Abadi yang ditandatangani PPK Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel (Sdra. Dr. Ir. Andi Ardin Tjatjo,MP).
26. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Klp.Tani Tebu Jaya Abadi Nomor : 30123BUN-TP/LS/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012.
27. Foto Copy Surat Perintah Membayar Klp. Tani Tebu Jaya Abadi Nomor : 30123BUN-TP/LS/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012.
28. Rekening Koran 4 (Empat) Halaman periode tanggal 01 Juni 2012 s/d 05 September 2016 Klp.Tani Tebu Jaya Abadi sebagai penerima bantuan.
29. Foto Copy bukti/kwitansi penerimaan dan pembayaran bibit tebu, pupuk, pestisida (racun), herbisida, biaya tanam, biaya pengolahan, biaya muat dan angkut (Transportasi) Klp. Tani Tebu Jaya Abadi.
30. Foto Copy bukti/kwitansi penyerahan bibit tebu,angkut dan muat (transportasi), pupuk, pestisida (racun), herbisida, biaya penanaman, kepada Anggota kelompok Tani Tebu Jaya Abadi.
31. Bukti/kwitansi pembelian kawat besi dan Tangki Suprayer tanggal 20 September 2012 sebesar Rp.15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Rupiah) dengan rincian harga total kawat besi sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan harga Tangki Suprayer sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
32. Bukti/kwitansi penambahan biaya tanam seluas 8 Ha Klp.Tani Tebu Jaya Abadi tanggal 05 September 2012 sebesar Rp.4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Rupiah)
33. Bukti/Kwitansi penambahan biaya muat bibit (lansir) tanggal 10 September 2012 sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
34. 1 (Satu) lembar Surat keterangan tidak berdomisili, Surat Gangguan Jiwa, Surat Kuasa anggota Klp. Tani Tebu Jaya Abadi.
35. Foto Copy Laporan tahunan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tebu Rakyat Kab. Wajo Tahun 2012 dan Tahun 2013.
36. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 522/706/V/KPTS/HUTBUN/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang penetapan Tim Teknis Kabupaten Perluasan Tebu Rakyat dan Pengembangan Kebun Benih Kab. Wajo tahun 2012 Program Peningkatan Produksi, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.
37. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 522/270/III/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang penetapan Tim Teknis Kabupaten Perluasan Tebu Rakyat dan

Hal.49 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks



Pengembangan Kebun Benih Datar Kab.Wajo tahun 2012 Program  
Peningkatan Produksi, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

2. Berupa Uang tunai

1. Uang tunai sebesar Rp. Rp.9.535.652,- (Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).  
dikembalikan kepada Kas Negara/Daerah.

3. Berupa barang yaitu :

1. 3 (Tiga) sak isi 25 Kg (Dua Puluh Lima Kilogram) herbisida merk akotrin;
2. 1 (Satu) tangki semprot suplayer merk PB-16.  
Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 25 September 2017 ;

1. Menyatakan Terdakwa MUH. KASIM P. Bin PATIROI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. KASIM P. Bin PATIROI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. KASIM P. Bin PATIROI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa MUH. KASIM P. Bin PATIROI untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 55.588.348,- (lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal



terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :

1. Berupa Dokumen :

- Foto Copy Dipa Nomor 6221 / 018-05.4.01/23.2012 tanggal 09 Desember 2011.
- Foto Copy Petunjuk Operasi Kegiatan (POK) pembangunan perkebunan tahu anggaran 2012.
- Foto Copy Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel No.326/II tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang penunjukan dan pengangkatan KPA.PPK, Pejabat penguji tagihan/penandatanganan SPM dan bendahara.
- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:81/PMK.05/2012 tanggal 01 Juni 2012.
- 5 (Lima) lembar FC.Surat Perintah Membayar (SPM).
- 4 (Empat) lembar Foto Copy SP2D.
- 1 (Satu) lembar registrasi harian SPM,KPPN, periode 1 Juli s/d juli 2012.
- 5 (Lima) buah dokumen perjanjian kerja sama antara PPK dengan ketua kelompok.
- Buku tabungan Kerja sama Bank BNI Cab.Sengkang atas nama Kelompok Tani tebu Jaya Abadi dengan Nomor Rekening : 025845869 saldo Rp.9.535.652,- (Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- 2 (Dua) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban kelompok tani tebu Jaya Abadi.
- Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2001 tentang pedoman dan pelaksanaan APBN.
- Petunjuk pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat tahun 2012.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dinas Perkebunan Prop. Sulsel Nomor: 800/Skep/61.a/11/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang penempatan dan besarnya honorarium tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan petugas tenaga kontrak pendamping (PLP-TKP) peningkatan produksi tebu satuan kerja Dinas Perkebunan Prov.Sulsel TKP dan PLP-TKP yang ditempatkan di Kab.Wajo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Prov. Sulsel Nomor: 800/Skep/78/III/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang pembentukan tim Teknis kegiatan Akselerasi Pengembangan Tebu Prov. Sulsel tahun anggaran 2012.
- Foto Copy Daftar Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) kegiatan Pembangunan Kebun Tebu Baru (Plane Cane) Klp.Tani Tebu Jaya Abadi.
- Foto Copy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Klp.Tani Tebu Jaya Abadi.
- Foto Copy Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Klp. Tani Tebu Jaya Abadi.
- Foto Copy Plafon Biaya Pembangunan Kebun Tebu Baru / Plane Cane (PC) Tebu Baru Rakyat Wajo Masa Tanam tahun 2012 Klp.Tani Tebu Jaya Abadi.
- Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) perluasan areal (PC) akselerasi tebu tahun 2012 Klp.Tani Tebu Jaya Abadi.
- Foto Copy Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) masa tanam tahun 2012 Nomor : 900/976/Sarpas.
- Foto Copy Surat Keterangan Informasi nomor rekening Klp.Tani Tebu Jaya Abadi sebagai Kelompok Tani penerima bantuan langsung dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).
- Foto Copy Surat Pernyataan yang ditandatangani ketua kelompok dan diketahui oleh Ketua Tim Teknis Dishutbun Kab. Wajo (Sdri. Budhy Kesumawaty,SP.MP) Klp. Tani Tebu Jaya Abadi.
- Foto Copy Surat Rekomendasi Pencairan Dana Klp.Tani Tebu Jaya Abadi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Dishutbun Kab. Wajo (Sdri. Budhy Kesumawaty, SP.MP).
- Foto Copy Rekomendasi Pencairan Dana Perluasan Areal Tebu Nomor : 900/1136/Pengb tanggal 13 September 2012 sebesar Rp.298.368.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang di tandatangi oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel (Sdra. Dr. Ir. Burhanuddin Mustafa, M.S) yang ditujukan kepada KPTR Ellung Mangenre.
- Foto Copy Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok Tani Tebu Jaya Abadi yang ditandatangani PPK Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel (Sdra. Dr. Ir. Andi Ardin Tjatjo,MP).
- Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Klp.Tani Tebu Jaya Abadi Nomor : 30123BUN-TP/LS/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012.

Hal.52 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Copy Surat Perintah Membayar Klp.Tani Tebu Jaya Abadi Nomor: 30123BUN-TP/LS/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012.
  - Rekening Koran 4 (Empat) Halaman periode tanggal 01 Juni 2012 s/d 05 September 2016 Klp. Tani Tebu Jaya Abadi sebagai penerima bantuan.
  - Foto copy bukti/kwitansi penerimaan dan pembayaran bibit tebu, pupuk, pestisida (racun), herbisida, biaya tanam, biaya pengolahan, biaya muat dan angkut (Transportasi) Klp. Tani Tebu Jaya Abadi.
  - Foto Copy bukti/kwitansi penyerahan bibit tebu, angkut dan muat (transportasi), pupuk, pestisida (racun), herbisida, biaya penanaman, kepada Anggota kelompok Tani Tebu Jaya Abadi.
  - Bukti/kwitansi pembelian kawat besi dan Tangki Suprayer tanggal 20 September 2012 sebesar Rp.15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Rupiah). dengan rincian harga total kawat besi sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan harga Tangki Suprayer sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - Bukti/kwitansi penambahan biaya tanam seluas 8 Ha Klp.Tani Tebu Jaya Abadi tanggal 05 September 2012 sebesar Rp.4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Rupiah).
  - Bukti/Kwitansi penambahan biaya muat bibit (lansir) tanggal 10 September 2012 sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
  - 1 (Satu) lembar Surat keterangan tidak berdomisili, Surat Gangguan Jiwa, Surat Kuasa anggota Klp. Tani Tebu Jaya Abadi.
  - Foto Copy Laporan tahunan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tebu Rakyat Kab.Wajo Tahun 2012 dan Tahun 2013.
  - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 522/706/V/KPTS/HUTBUN/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang penetapan Tim Teknis Kabupaten Perluasan Tebu Rakyat dan Pengembangan Kebun Benih Kab. Wajo tahun 2012 Program Peningkatan Produksi, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.
  - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 522/270/III/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang penetapan Tim Teknis Kabupaten Perluasan Tebu Rakyat dan Pengembangan Kebun Benih Datar Kab. Wajo tahun 2012 Program Peningkatan Produksi, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
2. Berupa Uang tunai :
- Uang tunai sebesar Rp.9.535.652,- (Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).





Dikembalikan ke kas Negara/Daerah.

3. Berupa barang yaitu :

- 3 (Tiga) sak isi 25 Kg (Dua Puluh Lima Kilogram) herbisida merk akotrin;
- 1 (Satu) tangki semprot supraymer merk PB-16.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.-  
(lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan **Baso Rasyid, SH.MH** Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 51/Pid.Sus.TPK/2017/PN. Mks pada tanggal 21

2017 dan tanggal 2 Oktober 2017, dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2017 sedangkan banding dari Terdakwa telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Oktober 2017 ;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut :

1. Keberatan Penjatuhan Hukuman.

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Yudex Fakti / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor : 51/Pen.PID.SUS.TPK/2017/PN.Mks. Tanggal 26 September 2017 yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **MUH KASIM P Bin PATIRIO**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dimana dibawah 2/3 dari Tuntutan Penuntut Umum dan terlalu ringan sehingga tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa **MUH KASIM P Bin PATIRIO** yang bertidak sebagai Ketua Kelompok Tani Tebu Jaya Abadi Dalam dana bantuan sosial penguatan modal usaha kelompok (PMUK) Kepada kelompok tani tebu rakyat yang tergabung dalam wadah koperasi primer tebu rakyat (KPTR) Ellung Magenre Kab. Wajo Tahun



Anggaran 2012 yang telah menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Tani Tebu Jaya Abadi tersebut di atas, telah menguntungkan diri sendiri dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp363.492.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Selatan atas Dugaan dana bantuan sosial penguatan modal usaha kelompok (PMUK) Kepada kelompok tani tebu rakyat yang tergabung dalam wadah koperasi primer tebu rakyat (KPTR) Ellung Magenre Kab. Wajo Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR – 459/PW21/5/2016 tanggal 29 Juni 2012. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, dan tindak pidana korupsi sekarang ini sudah terjadi secara meluas dan sistemik sehingga harus diberantas. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa, antara lain dengan memberikan/penjatuhan hukuman pidana penjara yang berat agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan pihak-pihak lain yang mencoba mau melakukannya. Sehingga menjadi efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan antara lain memutuskan :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa MUH KASIM P Bin PATIRIO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hal.55 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks



dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut

3. Menyatakan **Terdakwa MUH KASIM P Bin PATIRIO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUH KASIM P Bin PATIRIO** dengan **pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 ( Tiga ) bulan**.
5. Memerintahkan TERDAKWA **MUH KASIM P Bin PATIRIO**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 255.396.348,-** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dana apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**
6. Menetapkan bukti bukti berupa :
  1. Photo Copy DIPA Nomor 6221/018-05.4.01/23/2012 tanggal 9 Desember 2011
  2. Photo Copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pembangunan Perkebunan tahun 2012
  3. Photo Copy Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel No. 326/II/tahun/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang penunjukan dan pengangkatan KPA, PPK, Pejabat penguji tagihan/penanda tanganan SPM dan Bendahara

Hal.56 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks



4. Foto Copy Peraturan Menteri keuangan RI. No.81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012
5. Lima (5) lembar foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM)
6. Empat (4) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
7. Satu (1) lembar Registrasi harian Surat Perintah Membayar (SPM) KPPN periode 1 juli s/d juli 2012
8. Lima (5) buah Dokumen perjanjian Kerja sama antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani
9. Satu (1) buah buku tabungan kerja sama Bank BNI Sengkang Kab. Wajo atas nama Kelompok Tani Aluppange dengan Nomor Rekening **258454643**, dengan nilai Saldo terakhir **Rp. 111.020.653 (Seratus Sebelas Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puuh Tiga Ribu Rupiah)**
10. Uang Tunai senilai **Rp. 111.020.000. (Seratus Sebelas Juta Dua Puluh Ribu Rubiah)** yang disita dari buku Rek Kelompok tani Aluppannge diBank BNI Sengkang Kab. Wajo Nomor Rekening **258454643**
11. Satu (1) Unit penggilingan Tebu merek KIRLOSKAR SHARAT
12. Satu (1) Lembar Kwitansi pembelian penggilingan tebu Merek KIRLOSKAR SHARA
13. Satu (1) buah Fhot Copy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan anggaran Kelompok Tani Aluppange.
14. Keputusan Presisden RI. No. 42 tahun 2001, tentang pedoman dan pelaksanaan APBN.
15. Petunjuk pelaksanaan program peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mtu Tanaman perkebunan berkelanjutan kegiatan pengembangan Tebu rakyat tahun 2012.
16. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dinas Perkebunan Profinsi Sul-sel tahun 2012 tentang Pengelolaandana PMUK.
17. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Profinsi Sul-sel Nomor : 800/Skep/61.a/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang penempatan dan besarnya Honorarium TKP dan PLP-TKP.

Hal.57 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks



18. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Profinsi Sul-sel Nomor : 800/Skep/78/III/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang pembentukan Tim Teknis kegiatan Akselerasi Pengembangan Tebu Provinsi Sul-sel tahun anggaran 2012
19. 1 (satu) Rangkap Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 522/706/V/KPTS/HUTBUN/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang penetapan Tim Teknis Kabupaten Perluasan Tebu Rakyat dan Pengembangan Kebun Benih Kab.Wajo Tahun 2012 Program Peningkatan Produksi, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
20. 1 (satu) Rangkap Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 522 / 270 / III / KPTS / HUTBUN / 2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang penetapan Tim Teknis Kabupaten Perluasan Tebu Rakyat dan Pengembangan Kebun Benih Datar Kab.Wajo tahun 2013 Program Peningkatan, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
21. 1 (satu) lembar Foto copy Rencana Usaha Kelompok (RUK) kelompok tani Aluppange.
22. 2 (dua) lembar Foto copy Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok Tani Aluppange.
23. 1 (satu) lembar Foto copy Plafon biaya pembangunan Kebun Tebu Baru / Plane Cane (PC) Tebu Baru Rakyat Wajo masa tanam tahun 2012 Kelompok Tani Aluppange.
24. 1 (satu) Rangkap terdiri dari 4 (Empat) lembar Foto copy Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) perluasan areal (PC) akselerasi tebu tahun 2012 antara Ketua Kelompok Aluppange (Ir. BASO AMPA ALAM) dengan PPK (Dr. Ir. ANDI ARDIN TJATJO) Nomor : 900/910/Peng tanggal 11 juni 2012.
25. 1 (satu) Rangkap terdiri dari 4 (Empat) lembar Foto copy Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) perluasan areal (PC) akselerasi





tebu tahun 2012 antara Ketua Kelompok Ellung Mangerre (KASAU.P) dengan PPK (Dr. Ir. ANDI ARDIN TJATJO) Nomor : 900/976/Sapras tanggal 15 juni 2012.

26. 1 (satu) Rangkap terdiri dari 7 lembar Foto copy Keputusan Bupati Wajo Nomor : 342 tahun 2012 tentang penunjukan dan penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) penerima bantuan perluasan tebu rakyat tahun 2012
27. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Informasi nomor rekening Kelompok Tani Aluppange penerima bantuan langsung dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).
28. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran Pemanfaatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) tahun 2012 yang diketahui oleh Ir.H.Burhanuddin Mustafa,MS (Kepala Dinas Perkebunan Prov.Sulsel)
29. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani ketua kelompok Aluppange (Ir. BASO AMPA ALAM), yang diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Teknis Dishutbun Kab.Wajo (Budhy Kesumawaty,SP,MP) tahun 20123 (Lembar) lembar Foto copy Usulan / Permohonan kelompok tani Aluppange untuk permohonan pencairan dana PMUK yang ditujukan kepada PPK Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Satuan Dinas Prov.Sulsel.
30. 3 (Tiga) lembar Foto copy Surat Rekomendasi Pencairan Dana yang ditujukan kepada BANK BNI Sengkang Kab. Wajo.
31. 1 (Satu) rangkap terdiri dari 5 (Lima) lembar Photo copy Laporan pelaksanaan Kegiatan perluasan areal tebu rakyat/Kebun Tebu Giling Kab. Wajo tahun 2012, Kelompok Aluppange.
32. 1 (satu) rangkap Foto copy Laporan Tahunan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tebu Rakyat Kab.Wajo tahun 2012 dan tahun 2013.

Hal.59 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks



33. 3 (tiga) halaman Rekening Koran kelompok Tani Aluppange Bank BNI cabang sengkang dengan nomor rekening 0258454643, dengan nilai pencairan terakhir tanggal 02 agustus tahun 2016 senilai Rp. 111.020.653,- dan nilai saldo terakhir tanggal 02 Agustus tahun 2016 senilai Rp. 0,00,-.
34. 1 (Satu) lembar asli akta pengukuhan kelompok tani Aluppange pada hari Selasa 01 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Lurah Macanang (ANDI FAISAL).
35. 31 (Tiga puluh satu) lembar Foto Copy Kwitansi pembayaran barang, dan jasa kegiatan kelompok tani aluppange yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Aluppange (Ir. BASO AMPA ALAM), Bendahara Kelompok Aluppange (MONIRDIN) dan pengelola barang dan Jasa.
36. 31 (Tiga puluh satu) lembar Foto Copy Lampiran Kwitansi kolom pembayaran daftar penerimaan barang, biaya pembelian dan pembayaran jasa kegiatan kelompok tani aluppange kepada anggota Kelompok tani aluppange yang berisikan kolom nama, luas lahan, jumlah barang/biaya/dan jasa, jumlah yang diterima serta kolom tanda tangan anggota kelompok, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Aluppange (Ir. BASO AMPA ALAM), Bendahara Kelompok Aluppange (MONIRDIN), Sekretaris Kelompok Aluppange (ANDI ARTAS) dan pengelola barang dan Jasa.
37. 1 (Satu) lembar Kwitansi asli pembelian 1 (satu) unit penggilingan tebu merek KIRLOSKAR SHARAT oleh Ir. BASO AMPA ALAM kepada AMBO ACCA, senilai Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) pada tanggal 20 Oktobertahun 2012, yang ditandatangani oleh AMBO ACCA dan ditempel materai 6000.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS**

- Berupa Uang tunai
  - Uang tunai senilai Rp 9.535.652,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh loma enam ratus lima puluh dua rufjah).

**Di kembalikan kepada Kas Negara/daerah.**



Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada tanggal 30 oktober 2017 antara lain sebagai berikut :

Adapun mengenai keberatan-keberatan dalam Memori Banding ini adalah sebagai berikut : -----

**I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri salah mengambil kesimpulan atas hasil pembuktian persidangan atau kurang/tidak cukup dalam mengambil pertimbangan (*Onvoldoende gemoti Veerd*) ;**  
-----

Bahwa dari Konstruksi hukum yang dijadikan dasar pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri, baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun ahli serta bukti-bukti surat, nampaknya tidak didasarkan pada pertimbangan yang konstruktif bahkan di dalamnya saling terjadi "*Contradiction Interminis*" satu dan lain hal karena kurangnya pendalaman pada serangkaian bukti-bukti sebagai fakta persidangan. Berbagai kekurangan dalam pertimbangan *Judex Factie* dapat dikonstruksi sebagai berikut :-----

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya pada halaman 194 - 195 putusan A *quo* telah menjadikan perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-459/PW215/2016, tanggal 29 Juni 2016, yang faktual hasil perhitungan kerugian Negara dimaksud adalah dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang melakukan audit terhadap adanya kerugian Negara, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar perhitungan kerugian Negara oleh karena kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara adalah : **"Merupakan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan**

Hal.61 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks



**Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga lain yang mengelola keuangan Negara.”** Bahwa sesungguhnya Kepres 31 tahun 1983 yang dijadikan dasar hukum oleh BPKP dan Audit Pemeriksa Perkara *A quo* telah dicabut oleh Kepres No. 42 tahun 2001. Kemudian oleh Kepres No. 103 tahun 2001 mengenai tugas, fungsi dan kewenangan BPKP dengan berlakunya Undang-undang No. 15 tahun 2006 tentang BPK dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang *A quo* merupakan : “BPK berwenang menilai atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola BUMN/BUMD dan Lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Negara. Demikian pula BPK sebagai badan yang berwenang menentukan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian.”

2. Bahwa menurut ketentuan UU No. 15 tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang No.15 tahun 2006 tentang BPK disebutkan bahwa badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian Negara, Daerah dan/atau unsur pidana lainnya adalah BPK bukan BPKP. Bahwa oleh karena perhitungan kerugian Negara tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang maka hasil perhitungannya tidak layak dipergunakan sebagai dasar dakwaan, apalagi dalam pengambilan suatu keputusan hukum. Apalagi perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-459/PW215/2016 tanggal 29 Juni 2016 tidak *Legitimate* dan tidak layak disebut sebagai Audit karena tidak memiliki General Standar, yang harus dipedomani oleh setiap auditor dalam melakukan audit. Hal tersebut terbukti dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP didasarkan hanya pada bahan-bahan yang telah disiapkan oleh Penyidik/Penuntut Umum, sehingga kesimpulan yang ditarik bukanlah kesimpulan yang profesional disebabkan tidak adanya independensi dari

Hal.62 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks



auditor BPKP. Selain itu dalam penentuan kerugian Negara telah lebih dahulu dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum dengan telah menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka Korupsi sebelum adanya perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (Auditor BPK bukan BPKP) hal ini penting dikemukakan, mengingat peran BPKP selama ini dalam prakteknya hanyalah menjadi Pelegitimasi dari asumsi kerugian yang disiapkan oleh Penyidik. Mohon dilihat hasil keterangan saksi ahli yang termuat dalam putusan *A quo* halaman 193 alinea terakhir sampai dengan halaman 195 sudah sangat jelas dan meyakinkan bahwa Terdakwa Muh. Kasim P bin Patiroidi sama sekali tidak memiliki kaitan dengan terjadinya indikasi adanya kerugian Negara dalam perkara *A quo* dimana keterangan saksi ahli ini luput dari pengamatan *Judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang justru menjadikan keterangan saksi ahli ini dan hasil pemeriksaan BPKP ini pula yang dijadikan acuan pada terjadinya unsur kerugian Negara pada diri Terdakwa Muh. Kasim P bin Patiroidi, padahal Factual keterangan saksi ahli ini dan hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tersebut justru diperuntukkan bagi Terdakwa lainnya yakni KASAU sebagai Ketua KPTR Ellung Mangenre Kab. Wajo bukan pada Terdakwa Muh. Kasim P. bin Patiroidi, oleh karena dari keterangan saksi ahli dan hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki korelasi dengan keberadaan Terdakwa dalam perkara *A quo*, maka putusan *Judex Factie* dalam perkara *A quo* yang menghukum Terdakwa Muh. Kasim P. bin Patiroidi adalah suatu kekeliruan yang nyata dan salah dalam pertimbangan hukumnya;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka apa yang didakwakan kepada Terdakwa Merugikan Keuangan Negara adalah tidak terbukti dengan Kerangka Analisis sebagai berikut : -----

1. Bahwa Causa Prima kasus ini berawal dengan adanya Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman





Perkebunan berkelanjutan Kab. Wajo tahun 2012, dimana Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi membuat daftar CP/CL (Calon Petani / Calon Lahan) kegiatan pembangunan tebu baru (*Plane Cane*) yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh bantuan dana tersebut, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi, petugas pendamping atas nama ANITA, SP, Tim Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo BUDHI KESUMAWATY, SP, MP dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo atas nama Ir. H. DARWIS A. TJUJJE, MP, selanjutnya Terdakwa membuat Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok (RUK) tentang Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dengan jumlah dana sebesar Rp. 447.552.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan luas lahan tanah 24 Ha yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi, petugas pendamping atas nama ANITA, SP, Tim Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo;

2. Bahwa sebelum program kegiatan ini dijalankan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Dr. Ir. ANDI ARDIN TJATJO, MP dengan Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi atas nama Muh. Kasim P bin Patiroid (Terdakwa) tentang Pemanfaatan Dana Penjualan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Perluasan Area (PC) Akselerasi Tebu tahun 2012 Nomor : 900/912/Peng, tanggal 11 Juni 2012;
3. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi telah mengelola lahan tanah seluas 8 Ha dengan alokasi anggaran yang telah dicairkan melalui 2 (dua) kali pencairan sebesar Rp. 143.236.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga



Puluh Enam Ribu Rupiah) dimana penggunaannya telah dipertanggungjawabkan Terdakwa dalam surat laporan pertanggungjawaban Kelompok Tani Jaya Abadi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kab. Wajo masing-masing tertanggal 31 Agustus 2012 dan tanggal 30 September 2012 (bukti laporan pertanggungjawaban terlampir), kemudian pengolahan penanaman bibit tebu yang dilakukan oleh Kelompok Tani Jaya Abadi seluas 8 Ha telah mengalami gagal panen **disebabkan adanya serangan hama babi**, sekalipun Terdakwa melakukan upaya pencegahan bersama masyarakat setempat;

4. Bahwa setelah pengelolaan lahan 8 Ha tersebut mengalami gagal panen, maka Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi (Terdakwa) bersama Sekretaris dan Bendahara telah melakukan rapat koordinasi / musyawarah untuk membicarakan soal lahan 16 Ha yang belum dikelola Kelompok Tani Jaya Abadi. Kemudian bersama-sama menuju Kantor Dinas Perkebunan Kab. Wajo dan hasil pertemuan dalam rapat tersebut pada prinsipnya oleh Pihak Dinas Perkebunan setuju dananya ditransfer ke rekening Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Ellung Mangenre ketuanya atas nama KASAU sebesar Rp. 298.368.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk penggunaan alokasi pada sisa perluasan areal tebu rakyat di Kab. Wajo seluas 16 Ha, berdasarkan Rekomendasi Pencairan Dana Perluasan Areal Tebu tertanggal 13 September 2013 (Bukti Terlampir);

Dari 4 (Empat) tersebut di atas maka **kami berkesimpulan bahwa Terdakwa Muh. Kasim P bin Patiroidi tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi/merugikan keuangan Negara;**-----



## II. Putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama Melanggar Prinsip Azas Minimum Pembuktian;

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara serta merta telah mengabaikan prinsip asas minimum pembuktian, hal mana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama berkaitan dengan terbuktinya unsur yang dapat merugikan keuangan Negara pada halaman 193 sampai dengan halaman 195 telah secara jelas melakukan konkritasi dengan berdasar pada keterangan ahli yang sebenarnya sangat tidak jelas serta bersifat **ambivalensi** dan bertentangan dengan fakta persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi khususnya **keterangan ahli ANDI HAMZAH, SE yang merupakan Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada halaman 193-194 yang menyatakan bahwa terdapat selisih penggunaan dana antara dokumen RUK yang merupakan pedoman penggunaan dana dengan realisasi penggunaan dana sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa Muh. Kasim P. bin Patiroid selaku Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi yaitu sejumlah Rp. 363.492.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang kemudian dianggap sebagai kerugian Negara;** -----

Dari dasar pertimbangan ini maka dapat disimpulkan bahwa segala tuduhan dalam dakwaan/tuntutan dapat merugikan keuangan Negara dalam perkara *A quo* menjadi tidak terbukti, karena kerugian Negara yang dijadikan landasan pengajuan perkara *A quo*, menjadi tidak **Actual Loss** (kerugian tidak pasti) baik mengenai berupa luas lahan yang telah dikerjakan oleh Kelompok Tani Jaya Abadi maupun berupa luas lahan yang tidak sempat dikerjakan oleh Terdakwa Muh. Kasim P. bin Patiroid selaku Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi; -----



Sebagai landasan acuan, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pengajuan Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu : **Putusan Nomor : 003/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006**, yang berbunyi terhadap kata "Dapat" sebelum frasa "merugikan kerugian Negara atau perekonomian Negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan sebagai berikut : -----

"-----Menimbang bahwa dengan azas kepastian hukum (*Rechtszekerheid*) dalam melindungi hak seseorang hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan Negara" tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim : (1) Nyata-nyata merugikan Negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil, diantara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret disekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian Negara akan terjadi. **Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian -----"**

"-----Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan



keuangan Negara” kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara tidak merupakan akibat yang hanya nyata terjadi. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meski belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang AHLI dibidangnya -----“

Analisis terhadap 2 (dua) frasa kata “dapat” dan “merugikan keuangan Negara” atau “perekonomian Negara”, tidak hanya memposisikan UU No. 31 tahun 1999 sebagai delik formil semata, melainkan juga unsur ini dalam rangka tujuan kepastian hukum (*Rechtszakerheid*) agar tidak menambah interpretasi gramatical yang dapat menimbulkan anarchisme hukum yang akan merusak tatanan pencarian kebenaran materil dalam perkara pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.-----

Bahwa gabungan kata “dapat merugikan” haruslah dimaknai dan diartikulasikan sebagai suatu perbuatan nyata dan konkrit dan pasti mengenai jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam suatu *feit*. -----

Dari segi doktrin sebagai salah satu sumber hukum formil, dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut terdahulu, para pakar hukum termaksud menyatakan sebagai berikut : -----

➤ Drs. Soejatna Soenoe Soebrata, AK. Akuntan Publik) menyatakan sebagai berikut :

**“----- Sebagai persyaratan agar kasusnya dapat diajukan ke Pengadilan, Jaksa Penyidik meminta bantuan Akuntan BPKP untuk menghitung “Kerugian Keuangan Negara” yang bahan-bahannya disediakan oleh Jaksa Penyidik, tetapi di dalam perhitungan kerugian, Akuntan tidak dapat melakukan konfirmasi atas data yang masih diragukan kebenarannya kepada pejabat terkait, sehingga hasil jumlah perhitungan kerugian yang dibuat akuntan akan sama dengan yang**





dikehendaki Jaksa Penyidik dengan perkataan lain, hasil perhitungan Akuntan haknya bersifat perhitungan Proforma sekedar untuk memenuhi tuntutan Jaksa di Pengadilan-----“

- Prof. Dr. Andi Hamzah, SH menyatakan :

**“Ahli dapat menerima kata “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam rumusan Pasal-pasal dalam Undang-undang A quo asalkan dalam proses pembuktian masing-masing pihak dapat mengajukan Akuntan atau Ahli. Apabila hakim masih ragu atas keterangan Akuntan atau Ahli yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka atas pertimbangan sendiri hakim dapat memerintahkan diadirkannya Akuntan atau Ahli ketiga, jika setelah diadirkan Akuntan atau Ahli ketigapun hakim tetap ragu, maka hakim dapat memutus bebas (*In dubio Proreo* -----“**

- Prof. Erman Rajagukguk, SH. LL.M., Ph.D; menegaskan pendapatnya sebagai berikut :

- **Pasal 2 ayat (1), penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan penjelasan Pasal 3 Undang-undang A quo, kata-kata “dapat merugikan keuangan Negara” bertentangan tidak saja dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum tetapi juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”**  
-----
- **Kata “dapat” baru asumsi, “dapat merugikan keuangan Negara” belum tentu terjadi, perbuatan yang bisa dihukum adalah perbuatan yang pasti**



sudah terjadi.”

- Definisi “kerugian negara” yang menciptakan kepastian hukum, adalah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 perbendaharaan negara, Pasal 1 butir (22); Kerugian Negara/daerah adalah : “kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.”

Berdasarkan pada pemaparan tersebut di atas jika dikaitkan dengan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang hanya berdasar pada keterangan saksi Ahli ANDI HAMZAH, SE dari BPKP yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada dasarnya menerangkan : **Bahwa terdapat selisih penggunaan dana antara dokumen RUK yang merupakan pedoman penggunaan dana dengan realisasi penggunaan dana sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi**”, yang pada dasarnya berdasarkan hanya pada mekanisme Audit yang dilakukannya dengan data-data yang diperoleh dari Penyidik, sehingga dari keterangan ahli yang seperti ini hanya bersifat teknis administrasi berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat parsial dan secara apriori diterjemahkan sendiri oleh saksi ahli. Namun sangat jauh melenceng dari fakta yang sesungguhnya, karena dalam keterangannya tidak secara tegas dan nyata dapat merinci jenis dan bentuk kerugian dalam kegiatan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan di Kab. Wajo tahun 2012, dan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi pada kenyataannya berdasarkan keterangan seluruh saksi-



saksi yang dihadirkan di persidangan **tidak sepersenpun** keuntungan yang diperolehnya baik berupa uang atau barang dalam pengelolaan dan penanaman bibit tebu di Kab. Wajo tahun 2012; -----  
Seharusnya keterangan ahli ini sangat **Sumir** untuk dipertimbangkan dan tidak dijadikan sebagai *Causa Prima* untuk menjatuhkan hukuman, mengingat keterangan saksi ahli seperti ini masih sangat diragukan **Validitas dan Akuntabilitasnya** serta bersifat *Contra Legem* dengan putusan Mahkamah Konstitusi *A quo (In dubio Proreo)*.  
**Dengan demikian pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut merupakan sebuah kekeliruan yang mengabaikan prinsip minimum pembuktian;**-----

Sebagai landasan acuan dalam menilai beberapa putusan yang melanggar azas minimum pembuktian, maka kami kutip beberapa Jurisprudensi yang relevan. Beberapa putusan MARI dapat kita temukan kristalisasi masalah azas dari batas minimum pembuktian sebagai berikut :

**“Putusan tanggal 17 April 1978 No. 18K/KR/1977 dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membatalkan putusan perkara yang dikasasi dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian. Pengadilan telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja, padahal para terdakwa mangkir, sedang keterangan saksi-saksi yang lain tidak member petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan. Pada keputusan ini kita lihat alasan pembatalan didasarkan atas kekeliruan penerapan hukum yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa didukung oleh Minimum 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 294 Jo. Pasal**



**300 HIR (Pasal 183 Jo. Pasal 185 ayat (2) KUHP”.**

-----

**Demikian pula dalam putusan tanggal 8 September 1983 No. 932K/Pid/1982, Mahkamah Agung telah membatalkan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan alasan bahwa menurut Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri, saksi tidak sempat didengar keterangannya, sedang visum et refertum tidak ternyata ada ataupun dibacakan, lagi pula menurut kesimpulan dari pihak kepolisian, kesalahan ada di pihak korban, dan terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya”.**

-----

**Juga dalam putusan tanggal 15 Agustus 1983 No. 298K/Pid/1982, Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, dalam putusan ini Mahkamah Agung telah menyatakan kesalahan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak ada seorang saksi dibawah sumpah yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa baik mengenai dakwaan perkosaan maupun mengenai dakwaan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya”.**

-----

Dari rangkaian ketentuan-ketentuan dalam system minimum pembuktian serta padanannya dengan beberapa jenis prudensi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat alasan yang kuat dan meyakinkan untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.-----



Penegasan ini didasarkan kembali pada fakta-fakta persidangan dan berbagai analisis seputar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *A quo*, dimana tidak satupun alat bukti baik keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dapat dijadikan dasar untuk menghukum Terdakwa sebagaimana substansi dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.-----

Berdasarkan uraian-uraian alasan dalam Memori Banding tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon / Terdakwa;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 51/PID.SUS-TPK/2017/PN.MKS;
3. Menyatakan Terdakwa Muh. Kasim P. bin Patiroid tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Muh. Kasim P. bin Patiroid dari seluruh tuntutan hukum;
5. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula; -----
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;-----

Jika Majelis Hakim Banding yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Bahwa substansi dari Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan adanya pengembangan argumentasi yuridis berkaitan dengan putusan Pengadilan *A quo*





yang disbanding oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi hanya merupakan ungkapan-ungkapan yang bersifat "**Prejudice**" yang berada di luar dari esensi suatu pernyataan keberatan (Banding);

2. Bahwa cakupan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum nampaknya hanyalah berusaha menggiring opini dengan mengemukakan alasan antara lain dengan memberikan/penjatuhan hukuman pidana penjara yang berat agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan pihak-pihak lain yang mencoba melakukannya yang disajikan dengan logika yang tidak berdasar hukum serta tidak fokus pada tataran penemuan kebenaran sejati sebagai perwujudan dari keadilan yang merupakan salah satu tujuan hukum;
3. Bahwa faktual dari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum terkesan hanya ingin memaksakan kehendaknya semata tanpa didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, padahal jika Jaksa Penuntut Umum ingin konsisten dengan fakta-fakta persidangan maka tidak terdapat adanya kesalahan dari Terdakwa : Muh. Kasim P. bin Patiroy (selaku Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi) Kabupaten Wajo tahun 2012;
4. Bahwa perlu dipahami oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa lembaga peradilan sebagai bagian dari "**The Criminal Justice System**" memiliki **Spirit** dengan **Optik** hukum yang berbeda dengan penegak hukum lainnya, oleh karena lembaga peradilan adalah tempat untuk memberikan keadilan (*The Court of Justice*) dan bukan berangkat dari Spirit **Lembaga Penghukuman** (*The Court of Punishment*) semata sehingga dengan demikian putusan pengadilan bukanlah sebagai **Justifikasi** dari kehendak seseorang *In Casu* Jaksa Penuntut Umum **TETAPI** putusan pengadilan idealnya lahir dari fakta-fakta hukum yang dikonstatir dengan prinsip-prinsip keadilan.



Berdasarkan uraian-uraian dalam Kontra Memori Banding ini, maka kami mohon kehadiran Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang mengadili perkara *A quo* untuk memutuskan sebagai berikut : -----

⇒ **Menolak alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum seraya memutuskan :**

- 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 51/PID.SUS-TPK/2017/PN.MKS;**  
-----
- 2. Menyatakan keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *A quo* tidak terbukti;**  
-----
- 3. Membebaskan Terdakwa Muh. Kasim P. bin Patiroidi dari segala tuntutan hukum;**
- 4. *ex aequo et bono*.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Oktober 2017 ;

Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan oleh penasehat hukumnya terdakwa dikarenakan :

- A. Alasan pengajuan banding oleh penasehat hukumnya terdakwa tersebut tidak memenuhi persyaratan mengajukan banding sebagaimana diatur dalam pasal 240 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :
  1. ada kelalaian dalam penerapan hukum acara
  2. ada kekeliruan
  3. ada yang kurang lengkap (kesalahan dalam) :
    - Pertimbangan hukum
    - Hukum pembuktian
    - Amar putusan
- B. Alasan pengajuan banding oleh penasehat hukumnya terdakwa tersebut selalu berulang-ulang disampaikan dan hampir sama

Hal.75 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks



dengan seperti alasan yang disampaikan sewaktu mengajukan eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum hal mana hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan selanya dan alasan tersebut juga pernah diajukan pada waktu penasehat hukumnya terdakwa mengajukan pledooi atas surat tuntutan penuntut umum, padahal hal tersebut juga sudah dipertimbangkan majelis hakim dalam putusannya, dengan demikian patut kiranya alasan yang diajukan oleh penasehat hukumnya terdakwa tersebut untuk dikesampingkan

- C. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya adalah sudah tepat, baik secara yuridis normatifnya maupun secara substantifnya dalam menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa.
- D. Bahwa alasan pengajuan banding oleh penasehat hukumnya terdakwa tersebut juga sudah terbantahkan dalam surat tuntutan penuntut umum yaitu :

Bahwa mengenai hal tersebut, Penasehat Hukum tidak memahami secara jelas apa maksud dari keuangan negara ini, padahal sangatlah jelas bahwa obyek dari dana bansos ini merupakan keuangan negara. Hal ini berdasarkan atas sumber bansos itu sendiri yang berawal pada tahun 2012 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Wajo melaksanakan kegiatan program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan berupa dana bantuan sosial penguatan modal usaha (PMUK) kepada kelompok tani tebu rakyat yang tergabung dalam wadah koperasi primer tebu rakyat (KPTR) Ellung Mangenre Kab.Wajo tahun anggaran 2012, dimana anggaran tersebut bersumber dari APBN Tahun 2012 melalui Dinas Perkebunan Makassar sesuai DIPA dengan nomor 6221/018-05.3.01/23/2012 tanggal 9 Desember 2011, dan bukan dari sumber lain semacam eks-APBN maupun dari swasta, dengan demikian apa yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa bahwa bantuan sosial ini bukan uang negara dan tidak masuk dalam piutang negara yang harus dikembalikan kepada negara ini telah terbantahkan.



Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar ini untuk memutus : -----

1. Menolak permohonan banding dari penasehat hukumnya terdakwa
2. Memperbaiki amar putusan sesuai surat tuntutan penuntut umum yaitu :
3. Menyatakan **Terdakwa MUH KASIM P Bin PATIRIO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
4. Menyatakan **Terdakwa MUH KASIM P Bin PATIRIO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidiar.
5. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUH KASIM P Bin PATIRIO** dengan **pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 ( Tiga ) bulan**.
6. Memerintahkan TERDAKWA **MUH KASIM P Bin PATIRIO**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 255.396.348,-** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dana apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**

Hal.77 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks



7. Menetapkan bukti bukti berupa :

38. Photo Copy DIPA Nomor 6221/018-05.4.01/23/2012 tanggal 9 Desember 2011
39. Photo Copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pembangunan Perkebunan tahun 2012
40. Photo Copy Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel No. 326/II/tahun/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang penunjukan dan pengangkatan KPA, PPK, Pejabat penguji tagihan/penanda tanganan SPM dan Bendahara
41. Photo Copy Peraturan Menteri keuangan RI. No.81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012
42. Lima (5) lembar photo Copy Surat Perintah Membayar (SPM
43. Empat (4) lembar Photo Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
44. Satu (1) lembar Registrasi harian Surat Perintah Membayar (SPM) KPPN periode 1 juli s/d juli 2012
45. Lima (5) buah Dokumen perjanjian Kerja sama antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani
46. Satu (1) buah buku tabungan kerja sama Bank BNI Sengkang Kab. Wajo atas nama Kelompok Tani Aluppange dengan Nomor Rekening **258454643**, dengan nilai Saldo terakhir **Rp. 111.020.653 (Seratus Sebelas Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puuh Tiga Ribu Rupiah)**
47. Uang Tunai senilai **Rp. 111.020.000. (Seratus Sebelas Juta Dua Puluh Ribu Rubiah)** yang disita dari buku Rek Kelompok tani Aluppannge diBank BNI Sengkang Kab. Wajo Nomor Rekening **258454643**
48. Satu (1) Unit penggilingan Tebu merek KIRLOSKAR SHARAT
49. Satu (1) Lembar Kwitansi pembelian penggilingan tebu Merek KIRLOSKAR SHARA
50. Satu (1) buah Fhot Copy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan anggaran Kelompok Tani Aluppange.





51. Keputusan Presiden RI. No. 42 tahun 2001, tentang pedoman dan pelaksanaan APBN.
52. Petunjuk pelaksanaan program peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman perkebunan berkelanjutan kegiatan pengembangan Tebu rakyat tahun 2012.
53. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dinas Perkebunan Profinsi Sul-sel tahun 2012 tentang Pengelolaandana PMUK.
54. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Profinsi Sul-sel Nomor : 800/Skep/61.a/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang penempatan dan besarnya Honorarium TKP dan PLP-TKP.
55. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Profinsi Sul-sel Nomor : 800/Skep/78/III/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang pembentukan Tim Teknis kegiatan Akselerasi Pengembangan Tebu Provinsi Sul-sel tahun anggaran 2012
56. 1 (satu) Rangkap Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 522/706/V/KPTS/HUTBUN/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang penetapan Tim Teknis Kabupaten Perluasan Tebu Rakyat dan Pengembangan Kebun Benih Kab.Wajo Tahun 2012 Program Peningkatan Produksi, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
57. 1 (satu) Rangkap Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 522 / 270 /III / KPTS / HUTBUN / 2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang penetapan Tim Teknis Kabupaten Perluasan Tebu Rakyat dan Pengembangan Kebun Benih Datar Kab.Wajo tahun 2013 Program Peningkatan, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
58. 1 (satu) lembar Foto copy Rencana Usaha Kelompok (RUK) kelompok tani Aluppage.
59. 2 (dua) lembar Foto copy Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok Tani Aluppage.

Hal.79 dari 86 hal.Put.No.57/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks



60. 1 (satu) lembar Foto copy Plafon biaya pembangunan Kebun Tebu Baru / Plane Cane (PC) Tebu Baru Rakyat Wajo masa tanam tahun 2012 Kelompok Tani Alupppange.
61. 1 (satu) Rangkap terdiri dari 4 (Empat) lembar Foto copy Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) perluasan areal (PC) akselerasi tebu tahun 2012 antara Ketua Kelompok Alupppange (Ir. BASO AMPA ALAM) dengan PPK (Dr. Ir. ANDI ARDIN TJATJO) Nomor : 900/910/Peng tanggal 11 juni 2012.
62. 1 (satu) Rangkap terdiri dari 4 (Empat) lembar Foto copy Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) perluasan areal (PC) akselerasi tebu tahun 2012 antara Ketua Kelompok Ellung Mangerre (KASAU.P) dengan PPK (Dr. Ir. ANDI ARDIN TJATJO) Nomor : 900/976/Sapras tanggal 15 juni 2012.
63. 1 (satu) Rangkap terdiri dari 7 lembar Foto copy Keputusan Bupati Wajo Nomor : 342 tahun 2012 tentang penunjukan dan penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) penerima bantuan perluasan tebu rakyat tahun 2012
64. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Informasi nomor rekening Kelompok Tani Alupppange penerima bantuan langsung dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).
65. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pembayaran Pemanfaatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) tahun 2012 yang diketahui oleh Ir.H.Burhanuddin Mustafa,MS (Kepala Dinas Perkebunan Prov.Sulsel)
66. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani ketua kelompok Alupppange (Ir. BASO AMPA ALAM), yang diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Teknis Dishutbun Kab.Wajo (Budhy Kesumawaty,SP,MP) tahun 20123 (Lembar) lembar Foto copy Usulan / Permohonan kelompok tani Alupppange untuk permohonan pencairan dana PMUK yang ditujukan kepada PPK Program



Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Satuan Dinas Prov.Sulsel.

67. 3 (Tiga) lembar Foto copy Surat Rekomendasi Pencairan Dana yang ditujukan kepada BANK BNI Sengkang Kab. Wajo.
68. 1 (Satu) rangkap terdiri dari 5 (Lima) lembar Photo copy Laporan pelaksanaan Kegiatan perluasan areal tebu rakyat/Kebun Tebu Giling Kab. Wajo tahun 2012, Kelompok Aluppange.
69. 1 (satu) rangkap Foto copy Laporan Tahunan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tebu Rakyat Kab.Wajo tahun 2012 dan tahun 2013.
70. 3 (tiga) halaman Rekening Koran kelompok Tani Aluppange Bank BNI cabang sengkang dengan nomor rekening 0258454643, dengan nilai pencairan terakhir tanggal 02 agustus tahun 2016 senilai Rp. 111.020.653,- dan nilai saldo terakhir tanggal 02 Agustus tahun 2016 senilai Rp. 0,00,-.
71. 1 (Satu) lembar asli akta pengukuhan kelompok tani Aluppange pada hari selasa 01 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Lurah Macanang (ANDI FAISAL).
72. 31 (Tiga puluh satu) lembar Photo Copy Kwitansi pembayaran barang, dan jasa kegiatan kelompok tani aluppange yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Aluppange (Ir. BASO AMPA ALAM), Bendahara Kelompok Aluppange (MONIRDIN) dan pengelola barang dan Jasa.
73. 31 (Tiga puluh satu) lembar Photo Copy Lampiran Kwitansi kolom pembayaran daftar penerimaan barang, biaya pembelian dan pembayaran jasa kegiatan kelompok tani aluppange kepada anggota Kelompok tani aluppange yang berisikan kolom nama, luas lahan, jumlah barang/biaya/dan jasa, jumlah yang diterima serta kolom tanda tangan anggota kelompok, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Aluppange (Ir. BASO AMPA ALAM), Bendahara Kelompok



Aluppange (MONIRDIN), Sekertaris Kelompok Aluppange (ANDI ARTAS) dan pengelola barang dan Jasa.

74. 1 (Satu) lembar Kwitansi asli pembelian 1 (satu) unit penggilingan tebu merek KIRLOSKAR SHARAT oleh Ir. BASO AMPA ALAM kepada AMBO ACCA, senilai Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) pada tanggal 20 Oktobertahun 2012, yang ditandatangani oleh AMBO ACCA dan ditempel materai 6000.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS**

Berupa Uang tunai

- Uang tunai senilai Rp 9.535.652,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh loma enam ratus lima puluh dua rufjah).

**Di kembalikan kepada Kas Negara/daerah.**

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Bahwa membaca dan mempelajari memori banding Penasehat Hukum secara keseluruhan, ternyata dalam memori banding Penasehat Hukum tidak memuat hal-hal atau keadaan-keadaan baru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pembuktiannya

Demikian Kontra Memori Banding ini kami buat, untuk dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding.

**PENUTUP :**

Bahwa harus sepenuhnya kita sadari seorang Penuntut Umum, Hakim dan Pengacara/Advokat sebagai aparat penegak hukum yang berusaha untuk menegakkan hukum sebagaimana tugas dan kewenangannya masing-masing, telah memandang hukum yang berlaku sebagai "*Pedang Bermata Dua*" disatu sisi kita harus melindungi kepentingan hukum (keberpihakan pada korban dalam hal ini negara) dan disisi lain kita telah melukai/merampas kepentingan hukum yang lain dengan merampas kemerdekaan seseorang dengan membelenggunya dibalik terali besi.



Namun hal tersebut harus kita pahami dan disepakati sebagai bentuk konsekuensi atas hukum yang berlaku di negeri ini dimana harus dipatuhi dan dilaksanakan guna menciptakan suatu kepastian hukum, keadilan dan ketertiban dalam berbangsa dan bernegara.

Bahwa kami Penuntut Umum tidak seluruhnya menanggapi pendapat hukum dari penasehat hukum bukan berarti kami setuju atau sependapat dengan pendapat penasehat hukumnya terdakwa, namun secara tegas kami menolak seluruh pendapat hukum dari penasehat hukumnya terdakwa sebagaimana disampaikan dalam alasan bandingnya tersebut dan kami tetap berpegang teguh pada pendapat kami sebagaimana dalam surat tuntutan pidana kami.

Bahwa mengingat Majelis Hakim merupakan benteng terakhir dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa, untuk itu kami berharap Majelis hakim yang mulia dapat menjatuhkan Putusan yang seadil – adilnya tanpa mengabaikan, menelantarkan dan mengesampingkan asas kepastian hukum.

Akhirnya kami menyerahkan keputusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini, karena meskipun dengan kelemahan yang kami miliki dalam persidangan perkara ini, kami tahu bahwa ada secercah harapan masyarakat untuk melihat keadilan dalam persidangan ini, walaupun keadilan yang hakiki adalah bukan milik manusia tetapi adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa, yang pada waktunyalah masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada-Nya.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 9 November 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu





dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena materi memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus.TPK/2017/Pn.Mks dimana pertimbangan dan kesimpulan putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga terhadap memori banding dari Jaksa penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian pula kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena materi kontra memori banding tersebut Jaksa penuntut Umum masih mempertahankan memori bandingnya demikian pula dari Panasihat Hukum Terdakwa tersebut dimana masih mempertahankan memori banding oleh karena materi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak maka kontra memori banding dari Jaksa penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari secara cermat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 09/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks., tanggal 26 Juli 2016, memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primer ke satu, sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar, demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa . Oleh karena itu pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan



dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusan ini maka putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.09/Pid.Sus TPK/2016/PN.Mks tanggal 26 Juli yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 46 Ayat (2), Pasal 193 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1), Pasal 222 KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 51/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks, tanggal 26 September 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **15 Februari 2018** oleh kami : **PRIM FAHRUR RAZI, SH.M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri **YANCE BOMBING S.H.M.H** Hakim Tinggi dan **Dr. PADMA D. LIMAN SH.,MH** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**YANCE BOMBING S.H.M.H**

**PRIM FAHRUR RAZI, SH.M.H.,**

ttd

**Dr. PADMA D. LIMAN, SH. MH**

Panitera Pengganti

ttd

**NY. TIMANG, SH.**